

**DETERMINAN RISIKO KREDIT BANK SYARIAH  
DI INDONESIA**  
*(Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017 – 2023)*

**Tesis**

**Oleh**

**AYI SAPRUDIN  
NPM 2321031011**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**DETERMINAN RISIKO KREDIT BANK SYARIAH  
DI INDONESIA**  
*(Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017 – 2023)*

**Oleh**

**AYI SAPRUDIN**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### DETERMINAN RISIKO KREDIT BANK SYARIAH DI INDONESIA

(Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017 – 2023)

Oleh

AYI SAPRUDIN

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan ditandai dengan peningkatan aset, pembiayaan, dan pangsa pasar yang diiringi peningkatan risiko *Non-Performing Financing* (NPF). Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan risiko kredit pada bank syariah di Indonesia selama periode 2017–2023 dengan fokus pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), serta inflasi terhadap NPF.

Data analisis penelitian menggunakan laporan keuangan tahunan 10 Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dinamis dengan estimasi *First Difference Generalized Method of Moments* (FD-GMM) menurut Arellano-Bond (1991). Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, mengindikasikan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah. Sebaliknya, CAR dan ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF, yang menunjukkan bahwa kecukupan modal dan profitabilitas tinggi dapat menurunkan risiko kredit. BOPO dan inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko, khususnya dalam menjaga kecukupan modal dan peningkatan profitabilitas, guna menekan risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia.

Kata kunci: *Non-Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), inflasi, bank syariah, FD-GMM.

**ABSTRACT****DETERMINANTS OF ISLAMIC BANKS' CREDIT RISK  
IN INDONESIA***(Study of Islamic Commercial Banks in Indonesia, 2017–2023)***By****AYI SAPRUDIN**

*Islamic banking in Indonesia has shown significant growth, marked by increases in assets, financing, and market share, accompanied by an increase in the risk of Non-Performing Financing (NPF). This study aims to analyze the determinants of credit risk in Islamic banks in Indonesia during the 2017–2023 period, focusing on the influence of the Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Operating Expenses to Operating Income (BOPO), and inflation on NPF. The research analysis data uses the annual financial reports of 10 Islamic Commercial Banks published by the Financial Services Authority (OJK). The analytical method used is dynamic panel data regression with First Difference Generalized Method of Moments (FD-GMM) estimation according to Arellano-Bond (1991). The results show that FDR has a significant positive effect on NPF, indicating that increased financing disbursement increases the potential for non-performing financing. Conversely, CAR and ROA have a significant negative effect on NPF, indicating that capital adequacy and high profitability can reduce credit risk. BOPO and inflation did not significantly affect NPF. This finding underscores the importance of strengthening risk management, particularly in maintaining capital adequacy and increasing profitability, to reduce the risk of non-performing financing in Islamic banks in Indonesia.*

*Keywords: Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Operating Expenses to Operating Income (BOPO), inflation, Islamic banks, FD-GMM.*

Judul Tesis : **DETERMINAN RISIKO KREDIT BANK SYARIAH DI INDONESIA**  
(Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017 – 2023)

Nama Mahasiswa : Ayi Saprudin

Nomor Pokok Mahasiswa : 2321031011

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


**Menyetujui**

**1. Komisi Pembimbing**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt.**  
NIP 19730923 2005 01 1001

  
**Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.**  
NIP 19760830 2005 01 1003

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi**

  
**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.**  
NIP 19750620 200012 2001

## MENGESAHKAN

## 1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc.,Akt.**Sekretaris : **Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak.**Penguji Utama : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Sc., Akt.**Anggota Penguji : **Chara Pratami Tidespania Tubarad, S.E.,  
M.Acc., Akt., Ph.D.**

## 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.  
NIP-19660621-199003-1003

## 3. Direktur Pascasarjana

  
Prof. Dr. Jr. Murhadi, M.Si.  
NIP-19640326-198902-1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 25 Juli 2025

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Ayi Saprudin**

**NPM : 2321031011**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Determinan Risiko Kredit Bank Syariah di Indonesia (*Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017 - 2023*)” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandarlampung, 25 Juli 2025



Ayi Saprudin

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Ayi Saprudin, lahir di Pugung Raharjo, 08 Agustus 1994. Penulis merupakan anak ke-8 dari pasangan Tohadin dan Murdiana. Pendidikan formal penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Metro Barat lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartikatama Kota Metro lulus pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kartikatama Kota Metro lulus pada tahun 2012 . Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan tinggi di Institut Agama Islam (IAI) Agus Salim Kota Metro, Program Studi Ekonomi Syariah, dan berhasil memperoleh gelar Sarjana pada tahun 2021.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, penulis berkarier di bidang profesional, khususnya dalam sektor keuangan, audit, dan pajak yaitu di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Bina Sejahtera Metro Lampung dan Konsultan Pajak. Penulis kemudian melanjutkan studi Magister pada Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Lampung (UNILA) tahun 2023, dengan konsentrasi Akuntansi Sektor Publik. Selama menjalani pendidikan pascasarjana, penulis tetap aktif bekerja. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan kompetensi, penulis juga aktif mengikuti sertifikasi profesional, seperti Audit Control Koperasi dan Branch Manager Koperasi yang diselenggarakan oleh Kementrian Koperasi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya ilmu dan menjadi teladan dalam menempuh jalan kebenaran.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, tesis ini penulis persembahkan kepada:

Pertama, Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Tohadin Alm dan Ibu Murdiana, yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa henti selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis. Segala jerih payah, nasihat, dan keikhlasan beliau berdua menjadi motivasi terbesar untuk terus berjuang menyelesaikan studi ini.

Kedua, istriku tersayang, Ari Setiawati yang dengan penuh kesabaran, cinta, dan pengertian selalu mendampingi dalam suka maupun duka. Dukungan moral, doa, dan semangat yang diberikan menjadi penopang utama ketika penulis hampir menyerah dalam perjalanan panjang ini.

Ketiga, anak-anakku tercinta, Hanum Aliyya Khairunnisa dan Muhammad Abdullah Hanif yang menjadi inspirasi, sumber kebahagiaan, dan alasan utama bagi penulis untuk berusaha lebih keras. Semoga karya ini kelak dapat menjadi teladan kecil bagi mereka bahwa perjuangan, kesabaran, dan doa akan selalu berbuah manis.

Keempat, keluarga besar, yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan perjalanan akademis ini dengan baik.

Kelima, para guru, dosen, dan pembimbing, khususnya Bapak/Ibu pembimbing tesis, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan memberikan arahan, ilmu, serta bimbingan hingga penelitian ini terselesaikan. Juga kepada seluruh civitas akademika Program Magister Ilmu Akuntansi, yang telah memberikan wadah bagi penulis dalam menimba ilmu dan memperluas wawasan.

Keenam, rekan-rekan seperjuangan, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan tesis ini.

Akhirnya, persembahkan ini penulis tujukan sebagai ungkapan rasa syukur, bakti, cinta, dan doa yang mendalam. Semoga karya ini tidak hanya menjadi bentuk pencapaian pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan perbankan syariah, serta menjadi amal jariyah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

## SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Determinan Risiko Kredit Bank Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017 – 2023)”. Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan.
3. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc.,Akt. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran-saran yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Bapak berikan.
5. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Sc., Akt. selaku Dosen Pembahas pertama yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran dan pengarahan yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Chara Pratami Tidespania Tubarad, S.E., M.Acc., Akt., Ph.D. selaku Dosen Pembahas kedua yang telah memberikan saran, nasihat, pengarahan, dukungan dan motivasi terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
9. Orang tuaku tercinta Bapak Tohadin Alm, dan Ibu Murdiana, terima kasih atas segala doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tiada tara, serta dukungan moral dan material yang senantiasa mengiringi setiap langkah hidupku.
10. Istriku tercinta Ari Setiawati yang senantiasa menjadi pelita dalam gelap, penenang dalam resah, dan penguat dalam setiap langkah. Doa dan ketulusanmu menjadi lentera yang tak pernah padam dalam perjalananku menuntut ilmu.
11. Anak – anakku Hanum Aliyya Khairunnisa dan Muhammad Abdullah Hanif kalian adalah sumber semangat dan inspirasi terbesar dalam hidup ini. Semoga kelak menjadi pribadi yang tangguh, berakhlak mulia, dan membawa manfaat bagi sesama.

12. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta do'a.
13. Sahabatku Muhtarom terimakasih atas tawa, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai selama perjalanan S2 ini. Kita bukan hanya rekan belajar, tapi sahabat dan saudara yang saling menguatkan di setiap langkah.
14. Sahabat-sahabatku, yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, dan yang telah kebersamai selama masa perkuliahanku, selalu ada dalam suka dukaku, selalu memberi semangat, serta do'a.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan daloam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Bandar Lampung, 9 September 2025

Ayi Saprudin

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	16
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
2.1. Landasan Teori .....	18
2.1.1. Teori agensi ( <i>Agency Theory</i> ).....	18
2.1.2. <i>Sharia Enterprise Theory</i> .....	21
2.1.3. Risiko Kredit Perbankan Syariah.....	22
2.1.4. Prinsip Syariah dalam Risiko Kredit .....	25

2.1.5. NPF ( <i>Non-Performing Financing</i> ) .....	28
2.1.6. Faktor - faktor yang Mempengaruhi NPF ( <i>Non-Performing Financing</i> ).....	38
2.2. Penelitian Terdahulu.....	53
2.3. Hipotesis Penelitian.....	64
2.4. Kerangka Pemikiran.....	71
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>72</b>
3.1. Jenis dan Metode Penelitian.....	72
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	72
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	73
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian .....	73
3.5. Definisi Operasional Variabel .....	76
3.6. Metode dan Teknik Analisis Data .....	80
3.7. Pengujian Hipotesis.....	82
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>84</b>
4.1. Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah tahun 2023 .....	84
4.2. Statistik Deskriptif.....	86
4.3. Uji Asumsi Model GMM .....	91
4.4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel Dinamis GMM .....	93
4.5. Hasil Pengujian Hipotesis .....	95
4.6. Pembahasan.....	100
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>112</b>
5.1. Kesimpulan.....	112
5.2. Keterbatasan.....	115
5.3. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>130</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Laporan Perkembangan Bank Umum Syariah 2017 -2023.....	2
Tabel 1. 2 Market share Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional.....	4
Tabel 1. 3 Daftar Nama Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2023 .....	5
Tabel 1. 4 Data Statistik Jumlah Penduduk Muslim, Aset BUS, PYD BUS, NPF .....	8
Tabel 1. 5 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah .....	10
Tabel 1. 6 Data Nilai Inflasi (Faktor makro ekonomi).....	11
Tabel 2. 1 Kriteria Return on Asset .....	41
Tabel 2. 2 Kriteria Financing to Deposit Ratio .....	47
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu.....	53
Tabel 3. 1 Sampel terpilih .....	75
Tabel 4. 1 Kinerja Bank Umum Syariah Tahun 2023 .....	85
Tabel 4. 2 Analisis Statistik Deskriptif.....	86
Tabel 4. 3 Hasil Uji Asumsi GMM .....	91
Tabel 4. 4 Hasil Regresi <i>Dynamic Panel Data</i> GMM dengan <i>First Difference</i> (FD). 94	
Tabel 4. 5 Hasil Uji Hipotesis .....	96

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan Bank Umum Syariah 2017 – 2023. ....	3
Gambar 1. 2 Perkembangan Aset Bank Umum Syariah 2017 – 2023. ....	3
Gambar 1. 3 Grafik Market Share BUS & Bank Konvensional .....	4
Gambar 2. 1 Teori agensi ( <i>Agency theory</i> ).....	19
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	71

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah aset, pembiayaan, dan jumlah kantor bank syariah. Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, pada tahun 2023 mencatat bahwa total aset perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp 892,17 triliun dan pangsa pasar kurang dari 10% dari total aset perbankan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Perkembangan bank syariah ini tidak terlepas dari faktor jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia. Dengan jumlah populasi muslim terbanyak di Indonesia ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Populasi muslim di Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* berjumlah 240,62 juta jiwa, setara dengan 86,7% dari total populasi nasional yang mencapai 277,53 juta jiwa (Choirin *et al.*, 2024). Dan menurut Kemendagri data jumlah penduduk yang menganut agama Islam pada tahun 2023 sebanyak 240,6 juta jiwa dari total penduduk 280,73 juta jiwa di Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar tersebut membuka peluang pangsa pasar syariah di Indonesia.

Bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991, industri perbankan syariah semakin berkembang dan pada tahun 2018 terdapat 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (Apriyanti, 2018). Walaupun diterpa pandemi covid 19 pada tahun 2019, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pada akhir 2019 terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang beroperasi di Indonesia (Salampessy, 2023). Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan juga melaporkan penurunan jumlah Bank Umum syariah (BUS) menjadi 13, Unit Usaha Syariah (UUS) 20, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tumbuh menjadi 173 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Penurunan jumlah Bank Umum Syariah ini disebabkan karena adanya proses merger antar bank syariah seperti BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah menjadi BUMN Syariah (Siregar & Sissah, 2021).


Peningkatan perkembangan bank syariah ini mengindikasikan tren yang positif di sektor syariah. Bank Indonesia memproyeksikan pada tahun 2024 aset perbankan syariah akan mencapai 15% dari total aset perbankan nasional (Apriyanti, 2018). Aset perbankan syariah yang menunjukkan progres positif, dengan rata-rata pertumbuhan aset mencapai lebih dari 65% setiap tahun sejak 2014 (Salampessy, 2023). Pertumbuhan aset dan market share perbankan syariah yang semakin meningkat menjadi sinyal yang sangat baik bagi prospek industri keuangan bank syariah.

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2023 sebagai berikut;

Tabel 1. 1 Laporan Perkembangan Bank Umum Syariah 2017 -2023

Keterangan	Bank Umum Syariah						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah BUS	13	14	14	14	12	13	13
Jumlah Kantor	1.825	1875	1919	2034	2035	2007	1967
Total Asset (Rp T)	288,03	316,69	350,36	397,07	441,79	531,8	594,71

*Sumber : Otoritas jasa keuangan, 2024 (data diolah)*



Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan Bank Umum Syariah 2017 – 2023.



Gambar 1. 2 Perkembangan Aset Bank Umum Syariah 2017 – 2023.


*Market share* perbankan syariah pada tahun 2019 adalah sebesar 6,18%. Pasca pandemi covid 19 total asset bank syariah meningkat sebesar 9% menjadi Rp531 triliun dengan *market share* meningkat menjadi 6,74% dari tahun 2019 (Ludiman & Mutmainah, 2020). Dengan *market share* yang semakin membaik, bank syariah harus tetap meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Walau terjadi peningkatan *market share* pada perbankan

syariah di setiap tahun, namun nilainya masih relative kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Berdasarkan data yang dirilis oleh Ojk pada laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia pada tahun 2023 *market share* perbankan syariah tercatat 7,44% sedangkan 92,56% adalah perbankan konvensional.

Tabel 1. 2 Market share Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional

Market Share Perbankan di Indonesia 2017 – 2023		
Tahun	Syariah	Konvensional
2017	5,78%	94,22%
2018	5,96%	94,04%
2019	6,18%	93,82%
2020	6,51%	93,49%
2021	6,74%	93,26%
2022	7,09%	92,91%
2023	7,44%	92,56%

*Sumber: Otoritas jasa keuangan, 2024 (data diolah)*



Gambar 1. 3 Grafik Market Share BUS & Bank Konvensional

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Bank Umum Syariah Swasta dan Pemerintah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Dari 13 Bank Umum Syariah di Indonesia diperoleh 9 Bank Umum Syariah Swasta dan 2 Bank Umum Syariah Pemerintah.

Tabel 1. 3 Daftar Nama Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2023

No	Bank Umum Syariah (BUS)
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Panin Dubai Syariah
3	PT. Bank Syariah Indonesia
4	PT. Bank BTPN Syariah
5	PT. Bank Victoria Syariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank Mega Syariah
8	PT. Bank Bukopin Syariah
9	PT. Bank BCA Syariah
10	PT. Bank ACEH Syariah
11	PT BPD NTB Syariah
12	PT Bank Aladin Syariah
13	PT Bank Riau Kepri Syariah

*Sumber : Otoritas jasa keuangan, 2024 (data diolah)*

Seiring dengan terus berkembangnya industri perbankan syariah, pengelolaan risiko kredit juga harus semakin diperhatikan. Semakin besar asset suatu Bank Syariah maka semakin besar juga pemberian kredit atau pembiayaan suatu Bank, dan semakin besar juga risiko kredit yang akan ditimbulkan. Bank syariah harus mampu mengidentifikasi potensi risiko kredit, baik dari segi keuangan maupun kepatuhan Syariah. Hal ini tentu bukan tugas yang mudah, karena bank syariah juga harus memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang mereka tawarkan sejalan dengan prinsip Syariah. Selain itu, pengelolaan risiko

ke kredit yang efektif juga akan membantu bank syariah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset dan liabilitasnya (Masood *et al.*, 2012).

Risiko kredit merupakan risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Risiko ini terjadi karena ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan. Risiko kredit khususnya penting dalam konteks perbankan syariah karena berkaitan langsung dengan prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan, seperti pelarangan *riba* (bunga) dan transaksi yang mengandung unsur spekulatif (Rahahleh *et al.*, 2019).

Hal ini tentu saja dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit yang efektif sangat penting bagi lembaga keuangan, khususnya bank syariah, untuk menjaga kelangsungan operasional dan stabilitasnya di pasar keuangan. Pengelolaan risiko kredit yang tepat akan membantu bank syariah dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko kredit secara efektif, serta mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul akibat nasabah yang gagal bayar (Halim *et al.*, 2018).

Menurut Aziz (2021) Risiko kredit yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan pembayaran. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan, *treasury*, atau investasi yang tercatat dalam pembukuan bank. Risiko kredit merupakan risiko finansial yang dihadapi oleh perbankan syariah. Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) pada dasarnya bank dihadapi oleh empat jenis risiko yang sangat mempengaruhi operasional perbankan yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas (Aziz, 2021).

Menurut Bank Indonesia, risiko kredit diukur dengan menggunakan indikator *Non-Performing Financing* (NPF), yaitu persentase pembiayaan bermasalah dalam portofolio bank. Tingkat NPF yang tinggi merupakan indikator

yang jelas adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan risiko di bank syariah. Tingkat NPF yang tinggi dapat menjadi pertanda adanya masalah dalam proses penilaian kredit, pemantauan pembayaran kredit, atau bahkan proses penagihan utang yang dilakukan oleh bank syariah (Hasibuan *et al.*, 2022).

*Non-performing financing* (NPF) menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah atau gagal bayar pada suatu bank syariah. Jika nilai NPF kecil atau turun mengindikasikan bahwa pembiayaan bermasalah turun atau risiko kredit macet turun, dan sebaliknya jika nilai NPF naik atau tinggi mengindikasikan bahwa pembiayaan bermasalah, gagal bayar, atau kredit macet naik dan tinggi sehingga pendapatan yang diterima bank syariah semakin kecil karena kinerja bank syariah yang buruk. Sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah (Damanhur *et al.*, 2018).

Tingkat NPF pada bank syariah jika dibandingkan dengan NPL pada bank konvensional masih lebih tinggi bank syariah pada tahun 2017 dimana bank syariah menyentuh angka NPF 5,65 % melebihi batas standar Bank Indonesia yang hanya 5%, sedangkan bank konvensional stabil dengan NPF diangka 2,59%. Sampai dengan tahun 2020 dimana pada tahun tersebut terjadi pandemi covid 19 yang mengakibatkan banyak terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada bank syariah dan bank konvensional. Namun terlihat pasca covid 19 di tahun 2021 sampai dengan 2023 bank syariah mampu menurunkan nilai NPF lebih kecil dari Bank konvensional. Ini mengindikasikan bahwa, bank syariah mampu melakukan manajemen risiko kredit lebih baik dari bank konvensional pasca pandemi covid 19. NPF yang rendah mencerminkan kinerja bank yang baik sehingga meningkatkan profitabilitas bank syariah (Wahyuni *et al.*, 2021).

Tabel 1. 4 Data Statistik Jumlah Penduduk Muslim, Aset BUS, PYD BUS, NPF

Tahun	Penduduk Muslim	Aset Bank Syariah (dalam triliun rupiah)	Pembiayaan/PYD (dalam triliun rupiah)	<i>Non-performing financing (NPF)</i>	
				Syariah	Konvensional
2017	87,18%	288,03	189,79	5,65	2,59
2018	87,13%	316,69	202,30	2,95	2,41
2019	87,08%	350,36	225,15	2,87	2,52
2020	87,02%	397,07	246,53	3,26	3,06
2021	86,90%	441,79	256,22	3,07	3,08
2022	87,02%	531,80	322,60	2,28	2,82
2023	87,08%	594,71	368,38	2,09	2,42

*Sumber: Ojk, Kemendagri, BPS, Kemenag, 2024 (data diolah)*

Tabel ini disajikan untuk menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, industri perbankan syariah memiliki potensi pasar yang sangat besar dan strategis untuk dikembangkan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan signifikan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dari sisi peningkatan aset dan penyaluran pembiayaan (PYD) oleh bank-bank syariah. Pertumbuhan aset menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah, sementara peningkatan pembiayaan mencerminkan peran aktif bank syariah dalam menyalurkan dana kepada sektor riil. Menariknya, perkembangan ini juga diiringi dengan tren penurunan tingkat pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF), yang mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Dengan kata lain, seiring meningkatnya skala bisnis bank syariah, kualitas pengelolannya juga semakin membaik. Lebih lanjut, ketika dibandingkan dengan tingkat NPF bank konvensional, data menunjukkan bahwa bank syariah mulai menunjukkan kinerja yang kompetitif, bahkan dalam beberapa tahun tertentu mampu mencatatkan NPF yang lebih rendah. Hal ini menjadi indikasi bahwa bank syariah

tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitatif, tetapi juga mulai menunjukkan daya saing secara kualitas, yang memungkinkan mereka untuk berkompetisi secara sehat dan efisien dalam sistem perbankan nasional.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dimana jumlah penduduk dari *World Bank* data menunjukkan bahwa jumlah populasi di Indonesia sebesar 277 juta jiwa dimana 87,08% adalah muslim. Dengan total asset 594,71 triliun bank syariah pada tahun 2023 yang sebelumnya pada tahun 2017 diangka 288,03 triliun dalam waktu 7 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan pertumbuhan pembiayaan atau kredit dari tahun 2017 sebesar 189,79 triliun menjadi 368,38 triliun menunjukkan bahwa prospek industry keuangan syariah cukup positif.

Namun demikian walau terjadi peningkatan diberbagai aspek pada bank syariah, *market share* bank syariah masih jauh dibawah perbankan nasional. *Market share* bank syariah masih dibawah 10% atau 7,44% (OJK, 2023). Disisi lain, terjadi peningkatan positif dalam segi asset dan pertumbuhan pembiayaan atau kredit, Bank Syariah mampu mengendalikan laju NPF sebagai indikator risiko kredit dan stabil diangka 2,09% lebih kecil dari bank konvensional diangka 2,42%. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya NPF bank syariah lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional, tetapi setelah pandemi covid 19 bank syariah mampu memberikan kinerja yang baik sehingga mampu menurunkan nilai NPF ditahun-tahun berikutnya. Terjadinya penurunan nilai NPF pada bank syariah dan lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional pasca pandemi covid 19 ini, mengindikasikan bahwa manajemen risiko bank syariah cukup baik dan berhasil dibandingkan dengan bank konvensional. Dimana pada saat terjadinya nilai NPF dan NPL pada suatu bank kecil atau turun dibawah 5%, ini menunjukkan kesehatan kredit dan pembiayaan pada bank tersebut. Sehingga dengan begitu dapat meningkatkan profitabilitas bank (Almuraikhi, 2022).

Tabel 1. 5 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Tahun	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	<i>Return on Asset (ROA)</i>	<i>Operating Expense Ratio (BOPO)</i>	<i>Non-Performing Financing (NPF)</i>
2017	85,37	21,29	1,40	93,84	5,65
2018	87,44	23,41	2,00	89,79	2,95
2019	86,14	23,37	2,15	88,37	2,87
2020	93,90	28,66	1,42	89,61	3,26
2021	77,94	29,72	0,96	101,20	3,07
2022	78,40	40,03	2,13	82,62	2,28
2023	84,21	31,57	1,09	93,45	2,09

*Sumber: Otoritas jasa keuangan, 2024 (data diolah)*

Berdasarkan pada data yang disajikan diatas, menunjukkan nilai prosentase dari *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Aset* dan *Operating Expense to Operating Ratio* sebagai faktor internal bank syariah dan *Non-performing financing* sebagai indikator risiko kredit. Data tersebut terdiri dari tahun 2017 sampai dengan 2023, dan diolah pada tahun 2024. Dari data diatas terlihat bahwa, pada tahun 2017 NPF bank syariah sangat tinggi diangka 5,65% diatas 5% melebihi batas standar Bank Indonesia. Pada tahun tersebut menunjukkan bahwa banyak terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet, sehingga menurunkan profitabilitas bank syariah, terlihat dari ROA yang rendah yaitu hanya 1,40%.

Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya bank syariah mampu memperbaiki kinerja NPF, terlihat nilai NPF turun dibawah 5% untuk tahun – tahun berikutnya. Dengan memperbaiki kinerja pembiayaan atau *financing to deposit ratio* yang stabil diangka 77 % sampai 93% dan *capital adequacy ratio* atau rasio kecukupan modal yang ditingkatkan sesuai standar Bank Indonesia. Namun pada segi profitabilitas atau ROA bank syariah mengalami fluktuasi penurunan dari yang sebelumnya 2,15% tahun 2019 turun menjadi 1,42% tahun

2020 dan 0,96% tahun 2021. Peristiwa ini disebabkan karena nilai NPF juga mengalami peningkatan khususnya pada saat terjadi pandemi covid 19 yaitu 2,87% menjadi 3,26% pada tahun 2020 atau saat covid 19. Disisi lain nilai BOPO yang meningkat sehingga mempengaruhi nilai pendapatan bank syariah dan mempengaruhi ROA. Dimana pada saat terjadi pandemi covid 19 banyak pembiayaan gagal bayar atau kredit macet karena kondisi ekonomi yang menurun, mengakibatkan nasabah bank syariah tidak mampu membayar angsuran kredit atau pembiayaan, dan banyak terjadi reschedule, restrukturisasi pembiayaan di bank syariah (Wahyuni *et al.*, 2021).

Tabel 1. 6 Data Nilai Inflasi (Faktor makro ekonomi)

Tahun	Inflasi	Suku Bunga BI
2017	3,61	4,25
2018	3,13	6,00
2019	2,72	5,00
2020	1,68	3,75
2021	1,87	3,50
2022	5,51	5,50
2023	2,61	6,00

*Sumber: BPS dan BI, 2024 (data diolah)*

Menurut Bank Indonesia inflasi adalah kecenderungan harga-harga meningkat secara umum dan terus-menerus. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli uang dan dapat berdampak langsung pada operasional dan

kinerja bank syariah. Ketika suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan konsumsi, yang akibatnya dapat memengaruhi pola tabungan dan pembiayaan di masyarakat. Pergeseran perilaku konsumen ini dapat berdampak langsung pada kegiatan operasional bank syariah, karena jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat dapat berkurang, akibatnya mempengaruhi kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan dan laba.

Inflasi adalah kenaikan berkelanjutan pada tingkat harga umum barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu (Hasibuan *et al.*, 2022). Inflasi dapat berdampak langsung pada tingkat pembiayaan bermasalah di bank-bank Islam. Ketika tingkat harga umum naik, hal itu dapat mengikis daya beli peminjam, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pembiayaan mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah fasilitas pembiayaan yang gagal bayar, sehingga meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah. Penelitian empiris telah memberikan wawasan mengenai hubungan antara inflasi dan pembiayaan bermasalah di bank-bank Islam. Sebuah studi yang dilakukan terhadap Bank Umum Islam di Indonesia menemukan bahwa tingkat inflasi, bersama dengan faktor-faktor internal lainnya seperti *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing to Deposit Ratio*, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (Rahmah *et al.*, 2021).

Dengan meminimalisir risiko kredit, bank syariah dapat menjaga stabilitas keuangannya dan memberikan imbal hasil yang optimal kepada nasabahnya. Dengan demikian, pengelolaan risiko kredit bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan strategi bisnis yang penting bagi keberlanjutan bank syariah di masa mendatang. Dengan mengelola risiko kredit secara efektif, bank dapat meningkatkan kinerja operasionalnya dan mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul akibat tingginya *Non-Performing Financing* (NPF) (Mokhtar dan Zakaria, 2012).

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan risiko kredit atau tingginya nilai NPF pada bank syariah. Beberapa penelitian telah meneliti factor-faktor yang

mempengaruhi risiko kredit atau NPF baik di bank syariah ataupun bank konvensional. Seperti faktor internal bank syariah yang terdiri dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Aset* (ROA), dan *Operating Expense to Operating Ratio* (BOPO) dan faktor makroekonomi seperti inflasi pada suatu negara (Veriana, 2023).

*Financing to Deposit Ratio* merupakan ukuran proporsi pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam bentuk pinjaman dibandingkan dengan total simpanan yang dimilikinya. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan ukuran likuiditas bank dan rasio yang lebih tinggi menunjukkan risiko gagal bayar pinjaman yang lebih tinggi. FDR yang tinggi cenderung memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. FDR dapat menjadi indikator awal yang penting dalam mengidentifikasi potensi risiko. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priyadi *et al.* (2021), Sabar dan Falikhatun (2022), Damanhur *et al.* (2018), Muhammad, Suluki, & Nugraheni (2020) FDR tidak berpengaruh terhadap NPF. Hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Fakhrunnas *et al.*, (2022), Firmansyah (2014), Suryanto (2015) FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, dan oleh Munifatussa'idah (2020) FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan kekuatan modal bank dalam mendukung asetnya. CAR yang lebih tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki basis modal yang lebih kuat untuk menutupi potensi kerugian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiatin (2022), Hartanto dan Samputra (2023), Effendi *et al.* (2017), Muhammad, Suluki, & Nugraheni (2020) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Priyadi *et al.* (2021), Alfakhirah dan Jaya (2024), Supriani dan Sudarsono (2018) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF di Bank Islam.

*Return on Assets* (ROA) merupakan metrik profitabilitas yang mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba bersih dari total asetnya. Hal ini memberikan wawasan mengenai efisiensi operasional bank dan

efektivitas manajemen dalam memanfaatkan basis aset bank untuk menghasilkan laba. Hasil penelitian Widarjono (2021) serta Rahman dan Santoso (2019) menunjukkan bahwa *Return on Assets* memiliki hubungan terbalik yang signifikan dengan *Non-Performing Financing* di lembaga perbankan Islam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Piryadi *et al.* (2021) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap NPF. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Effendi *et al.* (2017), Muhammad, Suluki, & Nugraheni (2020), Nugrohowati dan Bimo (2019) bahwa ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

*Operating Expense to Operating Ratio* (BOPO), yang mengukur efisiensi bank dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasionalnya. BOPO juga dikenal sebagai biaya terhadap pendapatan dari kegiatan perbankan di bank syariah. Ketika BOPO tinggi, pengelolaan bank menjadi semakin tidak efisien, sehingga mengakibatkan NPF yang signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendi *et al.* (2017), Munifatussa'idah (2020), menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Priyadi *et al.* (2021), Yuniarti *et al.* (2017) bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap NPF di *Islamic banks*. Dan Penelitian lain ditemukan bahwa BOPO menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (Apriyanti *et al.*, 2021).

Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kecenderungan harga-harga meningkat secara umum dan terus-menerus. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli uang dan dapat berdampak langsung pada operasional dan kinerja bank syariah. Ketika tingkat harga umum naik, hal itu dapat mengikis daya beli peminjam, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pembiayaan mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah fasilitas pembiayaan yang gagal bayar, sehingga meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Damanhur *et al.* (2018),

Fakhrunnas *et al.* (2022) Inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF. Sedangkan hasil berbeda dilakukan oleh Priyadi *et al.* (2021), Effendi *et al.* (2017), Mongid *et al.* (2023), Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, masih terdapat permasalahan yang terjadi pada bank syariah di Indonesia. Walaupun industri keuangan syariah di Indonesia terus tumbuh dan berkembang, masih terdapat permasalahan yang terjadi. Mulai dari *market share* perbankan syariah yang masih rendah dibawah 10% jauh dibandingkan dengan bank konvensional yang masih diatas 94%. Padahal Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Masalah selanjutnya adalah *Non-performing financing* (NPF) yang menjadi focus penelitian ini, dimana terjadi fluktuasi NPF yang menandakan tingkat pembiayaan bermasalah dan gagal bayar tinggi sehingga mengurangi pendapatan perbankan syariah. Kemudian masih terdapatnya hasil penelitian – penelitian yang kontradiktif seperti latar belakang yang telah diuraikan diatas. Dimana terdapat faktor-faktor internal bank syariah memiliki pengaruh yang berbeda terhadap NPF, seperti FDR, CAR, ROA, dan BOPO. Dimana hasil penelitian tersebut terdapat hasil yang signifikan berpengaruh dan tidak berpengaruh. Hal ini juga terjadi pada faktor makroekonomi seperti inflasi dimana masih terdapat hasil yang berbeda. Maka berdasarkan fenomena diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Risiko Kredit Bank Umum Syariah di Indonesia”. Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2017 hingga 2023.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Cost to Income Ratio* (BOPO) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah dengan rincian sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Indonesia.
5. Menganalisis pengaruh *Cost to Income Ratio* (BOPO) terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur tentang risiko kredit (NPF) di bank syariah dan memberikan perspektif baru mengenai determinan yang memengaruhi NPF, khususnya dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi manajemen bank syariah dalam meningkatkan kinerja manajemen risiko kredit, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi NPF. Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi praktisi perbankan syariah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional mereka. Dengan memahami hasil penelitian ini, praktisi dapat mengimplementasikan temuan dan rekomendasi yang diperoleh untuk meningkatkan kinerja perusahaan mereka. Pemangku kepentingan di sektor perbankan syariah juga dapat merasakan manfaat dari penelitian ini. Mereka dapat menggunakan hasil penelitian sebagai panduan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola perbankan syariah mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan yang mendukung perkembangan perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat yang tidak hanya terbatas pada akademisi, tetapi juga praktisi dan pemangku kepentingan di sektor perbankan syariah. Melalui kontribusi teoritis dan praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan perbankan syariah ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA


### 2.1.Landasan Teori

#### 2.1.1. Teori agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah suatu kerangka kerja yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam konteks organisasi dan bisnis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Jensen dan Meckling (1976). Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan yang inheren antara prinsipal dan agen, yang muncul ketika agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Mereka menekankan pentingnya memahami biaya agensi, yaitu biaya yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara kedua pihak (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam konteks ini, biaya agensi dapat berupa biaya monitoring, biaya bonding, dan biaya residual. Biaya monitoring adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Biaya bonding adalah biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa mereka akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Sedangkan biaya residual adalah biaya yang tetap ada meskipun telah dilakukan upaya monitoring dan bonding (Scott, 2015).

**Gambar 2. 1 Teori agensi (*Agency theory*)**



Sumber: Scott, 2014

Ada banyak hubungan prinsipal-agen dalam masyarakat, seperti pasien-dokter, klien-pengacara. Dalam setiap kasus, prinsipal ingin agen bekerja keras atas namanya. Namun, kepentingan prinsipal dan agen saling bertentangan, karena bekerja keras membutuhkan usaha, dan prinsipal mungkin menginginkan usaha lebih dari yang bersedia dilakukan agen. Dalam banyak kasus, sifat usaha agen terlalu rumit bagi prinsipal untuk mengamatinya secara langsung. Misalnya, pasien sulit mengamati usaha dokter. Hal ini menimbulkan masalah bahaya moral, dan agen mungkin tidak bekerja keras kecuali jika ia cukup termotivasi. Sementara reputasi dan etika profesional berkontribusi motivasi, sering kali diinginkan untuk lebih memotivasi kerja keras dengan mendasarkan kompensasi pada beberapa ukuran kinerja agen sehingga menimbulkan dampak *moral hazard* (Scott, 2015).

Teori agensi juga memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks bank syariah, di mana terdapat hubungan antara pemegang saham, manajemen bank, dan nasabah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengharuskan mereka untuk beroperasi

secara adil dan transparan. Dalam hal ini, manajemen bank syariah bertindak sebagai agen yang harus memastikan bahwa semua keputusan investasi dan operasional sesuai dengan prinsip syariah dan kepentingan nasabah (Othman & Owen, 2001).

Konflik kepentingan dalam bank syariah dapat muncul ketika manajemen tidak sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan nasabah dalam pengambilan keputusan. Misalnya, manajemen mungkin lebih tertarik untuk mengejar keuntungan jangka pendek daripada mematuhi prinsip syariah yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan risiko dan keadilan dalam transaksi. Bank syariah yang memiliki kebijakan yang jelas dan transparan dalam pengambilan keputusan cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari nasabah.

Dalam konteks ini, biaya agensi dapat muncul dalam bentuk kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan bank syariah. Hal ini dapat mengakibatkan nasabah merasa ragu untuk berinvestasi atau menyimpan dana mereka di bank syariah. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk mengimplementasikan sistem pengawasan yang efektif dan transparan untuk mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kepercayaan nasabah (Othman & Owen, 2001).

Statistik menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki struktur insentif yang baik untuk manajemen dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka. Misalnya, bank syariah di Malaysia yang menerapkan insentif berbasis kinerja untuk manajer memiliki rasio profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah yang tidak menerapkan insentif semacam itu. Hal ini menunjukkan bahwa penyelarasan kepentingan antara manajemen dan nasabah dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kinerja bank syariah.

### 2.1.2. *Sharia Enterprise Theory*

*Sharia Enterprise Theory* adalah suatu konsep yang menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki, sementara manusia hanya berperan sebagai pengelola yang diberi amanah oleh-Nya (Triuwono, 2001). Manusia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal kepada sesama manusia dan alam semesta. Selain itu, manusia juga dituntut untuk bersikap adil serta mewujudkan keadilan terhadap seluruh makhluk, termasuk manusia, lingkungan, dan Allah SWT sebagai pemilik alam semesta dan akhirat.

*Sharia Enterprise Theory* adalah pengembangan dari teori enterprise yang telah ada sebelumnya. Prinsip utama yang menjadi dasar dari konsep ini adalah keyakinan bahwa Allah merupakan sumber utama amanah serta pemilik hakiki atas sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan (Tubarad *et al.*, 2022). Penggunaan sumber daya tersebut disertai dengan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan cara, tujuan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi amanah, yaitu Allah.

Dalam teori ini, pihak-pihak yang menerima distribusi nilai tambah dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu peserta langsung (*direct participants*) dan peserta tidak langsung (*indirect participants*). Peserta langsung merupakan pihak yang memiliki keterlibatan secara langsung dengan kegiatan bisnis perusahaan, sedangkan peserta tidak langsung adalah pihak yang hubungannya dengan bisnis perusahaan tidak secara langsung (Nurdin *et al.*, 2014).

*Sharia Enterprise Theory* mengemukakan bahwa pihak-pihak yang menjadi sasaran pertanggungjawaban dalam lembaga bisnis syariah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu peserta langsung (*direct participant*) dan peserta tidak langsung (*indirect participant*). Peserta langsung mencakup

pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan bisnis, seperti pemilik, investor, dan karyawan perusahaan. Sementara itu, peserta tidak langsung adalah pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung, seperti Allah SWT, masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya (Kalbarini, 2014).

### **2.1.3. Risiko Kredit Perbankan Syariah**

Risiko dapat diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu yang tidak diharapkan. Ada jenis risiko yang diatur oleh regulator dalam penerapan manajemen risiko perbankan, salah satunya adalah risiko kredit. Risiko kredit timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam pengertian risiko kredit adalah akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk dan settlement risk* (Aziz, 2021).

Risiko kredit yang diinterpretasikan dengan NPF (*Non-Performing Financing*) menjadi perhatian utama bagi bank syariah karena dapat berdampak langsung pada keberlanjutan operasionalnya. Terkait hal ini, bank syariah harus memastikan bahwa mereka memiliki prosedur manajemen risiko kredit yang efektif untuk meminimalkan potensi kerugian. Salah satu faktor utama yang memengaruhi risiko kredit adalah karakter peminjam. Risiko kredit merupakan isu yang signifikan bagi bank-bank Islam, karena mereka menghadapi risiko yang unik akibat perbedaan sifat kontrak pembiayaan mereka (Sudarso & Effendi, 2018).

Bank syariah harus memperhatikan karakteristik individu atau perusahaan yang mengajukan pembiayaan, termasuk reputasi, kemampuan membayar, dan riwayat kredit. Dengan memahami karakter peminjam, bank syariah dapat menilai tingkat risiko yang terkait dengan pemberian pembiayaan. Selain itu, kondisi ekonomi juga merupakan faktor penting

yang memengaruhi risiko kredit (Ferhi, 2018). Fluktuasi ekonomi dapat memengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali kewajibannya. Oleh karena itu, bank syariah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan tren industri sebelum memberikan pembiayaan kepada peminjam. Terakhir, struktur pembiayaan yang digunakan juga dapat berkontribusi terhadap risiko kredit. Bank syariah harus memastikan bahwa struktur pembiayaan yang digunakannya mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan tidak melanggar hukum Islam. Dengan demikian, bank syariah dapat meminimalkan risiko kredit yang terkait dengan pembiayaannya.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, bank syariah dapat mengelola risiko kredit secara lebih efektif dan memastikan keberlanjutan operasional jangka panjangnya. Selain itu, manajemen risiko kredit yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank syariah. Tidak seperti bank konvensional yang sangat bergantung pada pinjaman berbasis bunga, bank syariah memanfaatkan berbagai kontrak bagi hasil dan pembiayaan berbasis utang, seperti Murabahah, Ijarah, dan Musyarakah (Punamasari & Ramayanti, 2020). Struktur pembiayaan ini pada hakikatnya memiliki profil risiko yang berbeda dengan pinjaman berbasis bunga, yang mengharuskan bank Islam untuk menggunakan metode manajemen risiko kredit khusus (Sudarso & Effendi, 2018).

Faktor ekonomi makro dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap risiko kredit di perbankan Islam. Kondisi ekonomi secara keseluruhan, yang diukur dengan indikator-indikator seperti pertumbuhan produk domestik bruto, merupakan penentu utama risiko kredit (Rafiq dan Siddiqui, 2018). Selama periode ekspansi ekonomi, peminjam umumnya mengalami peningkatan kondisi keuangan, yang memperkuat kemampuan mereka untuk membayar kembali pembiayaan.

Sebaliknya, kemerosotan ekonomi dapat menyebabkan memburuknya situasi keuangan peminjam, meningkatkan kemungkinan gagal bayar dan tingkat pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi (Sudarso & Effendi, 2018). Selain pertumbuhan PDB, perubahan tingkat inflasi juga memainkan peran penting dalam membentuk risiko kredit dalam perbankan Islam. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat mengikis nilai riil pendapatan dan aset peminjam, sehingga melemahkan kapasitas mereka untuk memenuhi kewajiban pembiayaan. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengakibatkan tingginya tingkat gagal bayar dan peningkatan pembiayaan bermasalah.

Bank-bank Islam harus memastikan bahwa struktur pembiayaan mereka benar-benar mematuhi prinsip-prinsip Syariah untuk menghindari potensi pelanggaran hukum Islam, yang selanjutnya dapat memperburuk risiko kredit. Secara keseluruhan, interaksi kondisi ekonomi makro, karakteristik peminjam, dan desain kontrak pembiayaan sangat penting dalam menentukan tingkat risiko kredit yang dihadapi oleh bank-bank Islam. Dengan memantau dan menanggapi faktor-faktor ini secara ketat, bank-bank Islam dapat meningkatkan praktik manajemen risiko kredit mereka dan mempertahankan keberlanjutan jangka panjang dari operasi mereka (Siddiqui, 2008).

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada sektor perbankan Islam, yang menyebabkan peningkatan tekanan pada berbagai aspek operasi mereka. Gangguan ekonomi dan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi telah menyebabkan peningkatan risiko kredit, karena peminjam menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan mereka. Sebagai tanggapan, bank-bank Islam harus menerapkan berbagai langkah bantuan, seperti menawarkan penangguhan pembayaran pinjaman dan restrukturisasi, untuk membantu nasabah mereka dalam menghadapi lingkungan ekonomi yang menantang dan mengurangi dampak pada kesejahteraan finansial mereka. Langkah-langkah ini, meskipun

diperlukan untuk mendukung peminjam, juga telah memberikan tekanan tambahan pada likuiditas dan profitabilitas bank-bank Islam (Mansour *et al.*, 2021) dan (Rizwan *et al.*, 2022).

Pertumbuhan pinjaman yang cepat dapat menyebabkan penurunan standar kredit dan penilaian risiko yang tidak memadai, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan pembiayaan bermasalah (Khan dan Jan, 2022). Kapitalisasi yang kuat dapat bertindak sebagai penyangga terhadap risiko kredit, tetapi juga dapat menimbulkan bahaya moral, yang mengarah pada perilaku pemberian pinjaman yang lebih agresif dan berisiko.

Komposisi portofolio pembiayaan, dalam hal jenis kontrak pembiayaan yang digunakan, juga dapat memengaruhi risiko kredit. Struktur pembiayaan tertentu, seperti pengaturan pembagian laba rugi, mungkin lebih rentan terhadap risiko kredit dibandingkan dengan kontrak berbasis utang (Rizwan *et al.*, 2022) dan (Sobarsyah *et al.*, 2020). Dari sisi internal, faktor-faktor seperti pertumbuhan pinjaman yang cepat, tingkat kapitalisasi, dan komposisi portofolio pembiayaan juga dapat berdampak signifikan terhadap risiko kredit (Sobarsyah *et al.*, 2020) dan (Widarjono, 2018).

#### **2.1.4. Prinsip Syariah dalam Risiko Kredit**

Dalam konteks bank Islam, pengelolaan risiko kredit memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan dan stabilitas lembaga keuangan tersebut. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, menjadi landasan bagi setiap transaksi dan praktik pengelolaan risiko. Prinsip keadilan dalam pembiayaan Islam mengharuskan bank untuk tidak hanya mempertimbangkan keuntungan mereka sendiri tetapi juga kesejahteraan nasabah dan masyarakat. Untuk menegakkan prinsip ini, bank harus memastikan bahwa produk pembiayaan yang mereka tawarkan tidak membebani nasabah dan sejalan

dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini termasuk pelarangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), yang dianggap sebagai praktik yang tidak etis dan merugikan dalam keuangan Islam (Khalidin dan Musa, 2023).

Menurut Aziz (2021) beberapa prinsip atau hukum syariah dalam bank syariah:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
3. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai intrinsic.
4. Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Karena itu, kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minumum keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Prinsip syariah khususnya pada perbankan syariah tersebut pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi umat, karena menjanjikan keseimbangan sistem ekonominya. Di dalam perbankan syariah telah diatur berbagai macam transaksi yang tidak merugikan bagi kedua belah pihak. Sebab, jika transaksi merugikan satu pihak, maka sudah melanggar ajaran Islam itu sendiri. Prinsip perbankan syariah bersumber dari Alqur'an dan hadits.

Lebih jauh lagi, asas transparansi sangat penting dalam mengelola risiko kredit, karena asas ini membangun kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank Islam harus transparan dalam proses pengambilan keputusannya, mengungkapkan semua informasi yang relevan kepada nasabahnya, dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dengan jelas syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan. Yang sama pentingnya adalah asas akuntabilitas, yang mengharuskan bank Islam untuk bertanggung jawab penuh atas tindakan dan keputusannya, dan harus siap menjelaskan dan membenarkannya tidak hanya kepada nasabahnya, tetapi juga kepada otoritas regulasi dan masyarakat luas yang mereka layani. Dalam mengelola risiko kredit, bank Islam juga harus mematuhi asas keseimbangan dan keadilan, memastikan bahwa hak dan kewajiban bank dan nasabah selaras dengan baik (Yunus *et al.*, 2018).

Untuk mengelola risiko kredit secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, bank-bank Islam harus mengevaluasi kelayakan kredit nasabahnya secara cermat, dengan mempertimbangkan tidak hanya kondisi keuangan mereka tetapi juga karakter, integritas, dan komitmen mereka untuk menegakkan prinsip-prinsip keuangan Islam, yang menekankan perilaku etis, tanggung jawab sosial, dan distribusi risiko dan imbalan yang adil. Dalam bidang keuangan Islam, pengelolaan risiko kredit merupakan aspek penting yang memerlukan kepatuhan cermat terhadap prinsip-prinsip Syariah. Premis mendasar dalam perbankan Islam adalah bahwa konsep "kredit" digantikan oleh "pembiayaan," yang secara inheren mewujudkan prinsip-prinsip kesepakatan bersama dan transparansi. Namun, tantangan yang melekat adalah bahwa tidak semua pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam dapat dianggap sepenuhnya bebas risiko, karena beberapa mungkin menghadapi masalah pembiayaan yang tidak lancar (Bacha, 2013).

Untuk mengatasi hal ini, bank Islam harus menggunakan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai dengan Syariah yang kuat yang mencakup evaluasi kegiatan bisnis klien, memastikan mereka selaras dengan prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan transaksi berbasis bunga, produk terkait daging babi, dan kegiatan lain yang tidak diperbolehkan. Selain itu, bank harus menganalisis dengan cermat kinerja dan kewajiban bank dan klien, memastikan hubungan yang seimbang dan adil antara para pihak, karena tanggung jawab masing-masing pihak setara dengan yang lain. Kurangnya alat manajemen risiko yang sesuai dengan Syariah, seperti derivatif keuangan, menimbulkan tantangan yang signifikan bagi bank-bank Islam. Sementara filosofi pembagian risiko keuangan Islam mengharuskan penerimaan risiko untuk membenarkan pengembalian, Syariah juga mengamanatkan penghindaran risiko yang tidak perlu. Dikotomi yang jelas ini telah menyebabkan beberapa kegelisahan di kalangan sarjana Syariah mengenai penggunaan teknik rekayasa keuangan di bidang perbankan Islam. Untuk mengelola risiko kredit secara efektif dalam kerangka Syariah, bank-bank Islam harus mengembangkan solusi-solusi inovatif yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam, memastikan pengelolaan risiko yang bijaksana sambil menegakkan filosofi pembagian risiko yang merupakan inti dari pendekatan berbasis Syariah (Maghrebi, 2015).

### **2.1.5. NPF (*Non-Performing Financing*)**

#### **2.1.5.1. Pengertian NPF**

*Non-Performing Financing* dalam perbankan syariah adalah rasio pembiayaan bermasalah yang berfungsi sebagai indikator untuk mengukur kualitas pembiayaan suatu bank syariah terutama indikator risiko kredit atau risiko pembiayaan. NPF merupakan ukuran tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi

bank syariah, dimana pembiayaan tersebut dikategorikan kurang lancar, diragukan, atau macet dari segi kolektibilitas. Pengertian NPF menurut Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia adalah pembiayaan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, serta pembiayaan yang dianggap kecil kemungkinannya untuk dilunasi oleh nasabah (Purnamasari & Ramayanti, 2020).

Berikut ini adalah beberapa pengertian dari pembiayaan bermasalah atau NPF diantaranya:

1. Menurut Antonio (2001) dalam bukunya “Bank Syariah: Teori dan Praktik”, menjelaskan bahwa NPF adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pembiayaan bank syariah. Rasio NPF yang tinggi menunjukkan bahwa bank menghadapi kesulitan dalam mengelola pembiayaan bermasalah atau risiko kredit dan dapat mengurangi profit dan mengganggu kestabilan bank syariah.
2. NPF digunakan sebagai alat untuk menilai risiko pembiayaan di perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Tingkat NPF/NPL dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas perbankan. Pentingnya NPF dalam menentukan kualitas dan kinerja bank adalah karena pembiayaan merupakan fungsi utama bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank-bank Islam harus secara khusus memperhatikan tingkat NPF mereka agar dapat bersaing dengan bank konvensional (Priyadi *et al.*, 2021).
3. Dalam perbankan Islam, pembiayaan bermasalah (NPF) merujuk kepada pinjaman bank yang tidak dilunasi atau kemungkinan besar tidak akan dibayar kembali sepenuhnya oleh peminjam. Hal ini disebut sebagai pinjaman bermasalah (NPL) dalam perbankan konvensional. NPF diukur

berdasarkan perbandingan antara total pembiayaan yang diterima dan total pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, semakin rendah rasio NPF, semakin baik kinerja bank. NPF mempengaruhi kontrol biaya operasional bank dan kebijakan pembiayaan yang diterapkan oleh bank itu sendiri (Hartanto & Samputra, 2023).

4. Risiko perbankan Islam dipengaruhi oleh banyak faktor, menghadapi risiko perbankan internal dan eksternal. Dalam hal ini, risiko perbankan internal diwakili oleh risiko kredit yang diukur oleh *Non-Performing Financing* (NPF) yaitu rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat kerugian atau gagal bayar peminjam (Ryandono *et al.*, 2022).

Berdasarkan beberapa pengertian *Non-Performing Financing* di atas dapat disimpulkan bahwa NPF merupakan sebuah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya. Resiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Resiko kredit merupakan risiko paling fundamental pada operasional bank. Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko kredit terbesar (Rustam, 2020).

Setiap pembiayaan tentu saja memiliki risikonya, seluruh akad pembiayaan memiliki risikonya masing-masing. Statistik perbankan syariah terbaru yang dirilis OJK memperlihatkan makin tingginya risiko kredit di perbankan syariah Indonesia yang ditunjukkan dari meningkatnya *non performing financing* (NPF) (Rustam, 2020). Penyebab tingginya NPF di perbankan syariah, dari sisi nasabah, *moral hazard* biasa terjadi pada pembiayaan

bagi hasil yang disebabkan ketidaksempurnaan informasi petugas melihat level usaha nasabah dan terbatasnya informasi produktifitas usaha. Sedangkan pada pembiayaan Murabahah, tingginya NPF terjadi karena kesalahan bank dalam melakukan assessment debitur dan kurangnya *monitoring* nasabah.

Selain itu sering sekali pembiayaan macet terjadi karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah di samping factor internal bank dan nasabah. Faktor lainnya adalah faktor eksternal, kegagalan bisnis, dan ketidakmampuan manajemen. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi semakin meningkatkan NPF (Rustam, 2020). Menurut Robert Tampubolon risiko kredit merupakan ekposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, investasi dan kegiatan jasa pembiayaan (Rustam, 2020).

Di sisi lain resiko ini juga timbul akibat kinerja debitur yang buruk, biasanya berupa ketidakmampuan atau tidak mau debitur ini dalam memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Bank Syariah yang dapat mengelola pembiayaannya dengan baik dapat menghasilkan *Non-Performing Financing* (NPF) pada level yang rendah dengan memberikan konstribusi laba yang tinggi. Akan tetapi jika Bank Syariah tersebut tidak mampu mengelola pembiayaannya dengan baik maka akan dapat menghasilkan NPF pada level tinggi (Rustam, 2020).

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh

nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal yang seperti itu memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Kualitas pembiayaan itu digolongkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet.

Besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Ketika porsi pembiayaan bermasalah itu membesar, maka hal tersebut akhirnya menurunkan besaran pendapatan (ROA) yang diperoleh bank. Semakin tinggi Pembiayaan diberikan Bank Syariah maka risiko pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Syariah juga akan semakin tinggi.

Rasio NPF digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Resiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya

jika semakin rendah NPF maka laba atau profitabilitas (ROA) bank tersebut akan semakin meningkat (Apriyanti, 2018).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet (Djamil, 2022). Pembiayaan bermasalah (NPF) dihitung dengan cara membandingkan total pembiayaan bermasalah yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan.

Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan yang Diberikan}} \times 100\%$$

Keterangan :

NPF: *Non-Performing Financing*

KL: Kurang Lancar

D: Diragukan

M: Macet

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu) untuk lancar, Golongan II (dua) untuk dalam perhatian khusus, Golongan III (tiga) untuk kurang lancar, Golongan IV (empat) untuk diragukan dan Golongan V (lima) untuk macet, menurut (Djamil, 2022) yaitu meliputi:

1. Lancar Pembiayaan yang digolongkan dalam kategori pembiayaan lancar apabila pembayaran angsurannya tepat waktu tanpa tunggakan, sesuai dengan persyaratan diawal akad, selalu rutin dan akurat dalam menyampaikan laporan keuangan, serta dokumentasi penjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam perhatian khusus Pembiayaan yang digolongkan dalam kategori dalam perhatian khusus ini ketika pembayaran angsuran pokok dan margin menunggak sampai dengan 90 hari, dalam menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang tidak prinsipil.
3. Kurang lancar Pembiayaan yang digolongkan dalam kategori kurang lancar adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, tidak teraturnya dan selalu ragu dalam penyampaian laporan keuangan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, serta berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
4. Diragukan Golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari, tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok pinjaman piutang.
5. Macet Golongan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan angsuran tidak ada.

Industri perbankan Indonesia beroperasi di bawah dua sistem yang berbeda: perbankan konvensional dan perbankan

Islam, yang diatur oleh kerangka peraturan dan prinsip yang berbeda. Pembiayaan Bermasalah merupakan metrik penting yang harus dipantau secara ketat oleh bank-bank Islam untuk menilai kualitas portofolio pembiayaan mereka dan mengelola keseluruhan eksposur risiko mereka. NPF mengukur proporsi fasilitas pembiayaan yang gagal bayar atau berisiko gagal bayar, yang dapat berdampak buruk pada profitabilitas dan solvabilitas bank.

Menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, bank-bank Islam di Indonesia diharuskan untuk mempertahankan rasio NPF mereka pada maksimum 5%. Persyaratan peraturan ini menggaris bawahi pentingnya mempertahankan rasio NPF yang sehat untuk memastikan stabilitas dan kesehatan sektor perbankan Islam di Indonesia (Widarjono & Rudatin, 2021).

Rasio Pembiayaan Bermasalah merupakan salah satu indikator kinerja keuangan utama yang digunakan regulator untuk menilai kesehatan dan stabilitas sektor perbankan Islam. Rasio ini mengukur proporsi pembiayaan yang gagal bayar atau berisiko gagal bayar, yang dapat berdampak negatif pada profitabilitas dan solvabilitas bank (Tho'in, 2019). Untuk menjaga rasio pembiayaan bermasalah yang sehat, bank syariah harus menerapkan praktik manajemen risiko kredit yang efektif, termasuk penilaian peminjam secara menyeluruh, pemantauan ketat terhadap kinerja pembiayaan, dan penyelesaian pinjaman bermasalah secara proaktif (Sasongko & Hamzah, 2022).

Selain rasio pembiayaan bermasalah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan metrik kinerja utama lainnya bagi bank syariah, seperti Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*), Rasio Pengembalian Aset (*Return on*

*Assets*), dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan (*Operational Cost-to-Income Ratio*), yang masing-masing mengukur kecukupan modal, profitabilitas, dan efisiensi operasional bank (Widarjono & Rudatin, 2021). Kinerja keuangan bank-bank Islam secara keseluruhan, yang diukur dengan metrik-metrik regulasi ini, sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap industri perbankan Islam, yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan mengingat besarnya populasi Muslim di Indonesia (Sasongko & Hamzah, 2022).

#### **2.1.5.2.PSAK 71 dan *Non-Performing Financing* (NPF)**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 merupakan standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan instrumen keuangan. PSAK 71 diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Standar ini menggantikan PSAK 55 dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta konsistensi dalam pelaporan keuangan, terutama dalam pengakuan kerugian kredit yang diharapkan atau disebut *expected credit loss* (DSAK, 2018).

Tujuan utama PSAK 71 adalah untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang disajikan oleh entitas, sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan laporan keuangan. PSAK 71 bertujuan untuk memberikan transparansi yang lebih besar dalam pengakuan dan pengukuran kerugian kredit, yang sangat penting bagi bank syariah dalam menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya (Kurniawan, 2020). Dengan adanya standar ini, diharapkan

bank syariah dapat lebih proaktif dalam mengelola risiko kredit dan mengantisipasi potensi kerugian.

Hubungan antara PSAK 71 dan NPF dapat dipahami melalui mekanisme pengelolaan risiko kredit yang diatur dalam standar tersebut. PSAK 71 mewajibkan bank syariah untuk mengakui kerugian kredit yang diharapkan pada saat pengakuan aset keuangan, yang dapat membantu bank dalam mengantisipasi potensi kerugian sebelum terjadi *default*. Dengan demikian, penerapan PSAK 71 diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan rasio NPF di bank syariah (Kurniawan, 2020).

Penerapan PSAK 71 juga mendorong bank syariah untuk meningkatkan kualitas analisis risiko kredit mereka. Bank syariah diharuskan untuk mengevaluasi profil risiko nasabah secara lebih mendalam dan melakukan estimasi kerugian yang lebih akurat. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang berujung pada NPF (Rahman, 2021). Sebagai contoh, bank syariah yang menerapkan model pengukuran kerugian kredit yang lebih canggih dapat mengidentifikasi nasabah yang berisiko tinggi dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sebelum masalah muncul.

Sebelum penerapan PSAK 71, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) di bank syariah di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2019, rata-rata NPF bank syariah mencapai 3,5%, yang menunjukkan tantangan dalam pengelolaan risiko kredit di sektor ini (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Tingginya NPF ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengakuan terhadap potensi kerugian kredit yang diharapkan, di mana bank syariah lebih cenderung mengakui kerugian setelah terjadi *default*.

Setelah penerapan PSAK 71 pada tahun 2020, terdapat perubahan signifikan dalam pengelolaan NPF di bank syariah. Data dari OJK menunjukkan bahwa pada tahun 2021, rasio NPF rata-rata bank syariah turun menjadi 2,8%. Penurunan ini menunjukkan bahwa bank syariah mulai lebih proaktif dalam mengelola risiko kredit dengan mengakui kerugian yang diharapkan sejak awal (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Hal ini sejalan dengan tujuan PSAK 71 yang mengharuskan entitas untuk melakukan estimasi kerugian kredit yang diharapkan pada saat pengakuan aset keuangan.

## **2.1.6. Faktor - faktor yang Mempengaruhi NPF (*Non-Performing Financing*)**

### **2.1.6.1. ROA (*Return on Assets*)**

*Return on Assets* secara luas diakui sebagai rasio keuangan yang penting untuk mengevaluasi kinerja bank, termasuk bank Islam. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2016), ROA berfungsi sebagai ukuran efisiensi manajerial dalam memanfaatkan aset bank untuk menghasilkan laba. Hal ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari setiap unit aset yang dikelolanya. Dalam konteks khusus perbankan Islam, ROA menjadi indikator yang sangat diperlukan untuk menilai efektivitas bank dalam mengelola pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Metrik ini memberikan wawasan berharga tentang kapasitas bank untuk mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mendorong profitabilitas, yang merupakan tujuan mendasar bagi lembaga keuangan Islam.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ameer dan Othman (2012), ROA juga mencerminkan stabilitas operasional dan keberlanjutan bank syariah. Mereka menemukan bahwa bank dengan ROA yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat *Non-Performing Financing* yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam pengelolaan aset berkontribusi terhadap kualitas pembiayaan yang diberikan. Selain itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa bank syariah dengan ROA di atas rata-rata industri memiliki tingkat NPF yang lebih baik dibandingkan dengan bank syariah lainnya, yang menyoroti hubungan antara profitabilitas dan kualitas aset (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Ariff (2012) menunjukkan bahwa ROA tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal bank, tetapi juga oleh kondisi ekonomi makro. Analisis mereka mengungkapkan bahwa selama periode resesi, bank syariah cenderung mengalami penurunan ROA, yang akibatnya menyebabkan peningkatan *Non-Performing Financing*. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya bagi bank syariah untuk memiliki strategi manajemen risiko yang kuat untuk menavigasi fluktuasi ekonomi secara efektif. Lebih jauh, statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, banyak bank syariah mengalami penurunan ROA yang signifikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan tingkat NPF. Hal ini menyoroti sensitivitas profitabilitas dan kualitas aset bank syariah terhadap lingkungan ekonomi makro yang berlaku (Bank Indonesia, 2020).

Dalam konteks perbankan Islam, ROA juga dapat dilihat sebagai indikator utama kesehatan dan stabilitas keuangan bank.

Menurut temuan penelitian Samad (2004), bank Islam dengan ROA yang sehat tidak hanya menunjukkan kinerja keuangan yang kuat, tetapi juga memiliki posisi yang lebih baik untuk menarik basis pelanggan yang lebih besar dan mengamankan minat investor yang lebih besar. Ini merupakan aspek penting bagi keberlanjutan operasional bank Islam, karena kepercayaan dan keyakinan nasabah merupakan faktor mendasar yang berkontribusi terhadap keberhasilan mereka. Selain itu, data empiris mengungkapkan bahwa bank Islam dengan tingkat ROA melebihi 2% cenderung mengalami pertumbuhan pelanggan yang lebih kuat dibandingkan dengan bank sejenis di industri, yang selanjutnya menggaris bawahi pentingnya menjaga ROA yang sehat bagi lembaga keuangan Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Lebih jauh, menurut penelitian Iqbal dan Mirakhor (2011), ROA juga dikaitkan dengan aspek sosial dan etika perbankan Islam. Mereka berpendapat bahwa bank Islam yang mampu menghasilkan ROA yang kuat cenderung lebih aktif terlibat dalam inisiatif sosial dan berkontribusi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan. Dengan demikian, ROA tidak hanya berfungsi sebagai indikator keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen bank Islam untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat yang mereka layani.

*Return On Assets* (ROA) juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditetapkan.

Besarnya nilai *Return On Assets* dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Total aset}}$$

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari sisi asset (Pravasanti, 2018). Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2015).

Perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan OJK. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam pengukuran oleh OJK laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak. OJK dalam mengukur tingkat ROA berdasarkan kriteria penilaian berikut.

Tabel 2. 1 Kriteria *Return on Asset* (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	ROA > 1.5%
2	Sehat	1.25% < ROA < 1.5%
3	Cukup Sehat	0.5% < ROA < 1.25%
4	Kurang Sehat	0% < ROA < 0.5%
5	Tidak Sehat	ROA < 0%

(Sumber: OJK, Data diolah, 2024)

### 2.1.6.2. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Menurut Bank Indonesia, rasio kecukupan modal merupakan metrik regulasi penting yang menilai kecukupan modal bank dalam kaitannya dengan aset tertimbang menurut risiko (Widarjono & Rudatin, 2021). Dengan kata lain, CAR mengukur porsi modal bank yang dialokasikan untuk menanggung risiko potensi kerugian yang berasal dari kegiatan operasional bank. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah menetapkan persyaratan CAR minimum sebesar 12% untuk bank syariah, yang menekankan pentingnya menjaga kecukupan modal untuk menegakkan stabilitas dan efisiensi sistem keuangan. Menariknya, bukti empiris menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia telah mampu melampaui ambang batas regulasi ini, dengan rata-rata CAR mencapai 16,24% yang kuat selama periode 2010-2019 (Widarjono, 2021).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Di dalam manajemen keuangan, rasio kecukupan modal dapat disebut dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Kecukupan modal merupakan faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut PBI No. 10/15/PBI/2008 Pasal 2 Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sebuah bank mengalami risiko modal apabila tidak dapat menyediakan modal minimum sebesar 8%. Semakin rendah CAR maka semakin

tinggi risiko kecukupan modal, sehingga kemampuan bank untuk tetap beroperasi menjadi terganggu (Hadiani & Sari, 2023) dan (Dewi & Sudarsono, 2021). Besarnya CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus berikut. Rumus CAR menurut OJK:

$$\text{CAR} = (\text{Modal Bank} / \text{ATMR}) \times 100\%$$

Keterangan:

CAR	= <i>Capital Adequacy Ratio</i>
Modal Bank	= Modal yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap
ATMR	= Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Modal Bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Komponen modal inti meliputi modal disetor, agio saham, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak (cadangan umum), dan laba ditahan. Modal pelengkap antara lain adalah cadangan revaluasi aktiva tetap (Brianto *et al.*, 2019).

Aktiva Tetap Tertimbang Menurut Resiko adalah penjumlahan dari nilai masing-masing pos aktiva bank setelah dikalikan dengan bobot risiko masing-masing pos aktiva. Bobot risiko berkisar antara 0% hingga 100% tergantung tingkat risikonya. Rasio Kecukupan Modal merupakan salah satu indikator utama dalam pengelolaan dan pengawasan bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank secara keseluruhan. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kinerja bank tersebut (Widarjono & Rudatin, 2021). Menurut Widarjono & Rudatin (2021), dalam peraturan Bank Indonesia, nilai batas minimum CAR yang baik adalah 8% (Guntara *et al.*, 2023).

Rasio kecukupan modal merupakan metrik regulasi penting yang mengukur jumlah modal bank dalam kaitannya dengan aset

tertimbang risikonya (Dolgun *et al.*, 2020). Rasio ini penting bagi bank konvensional maupun bank Islam, karena rasio ini memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menyerap potensi kerugian, sehingga dapat menjaga dana deposan dan mendorong stabilitas dan efisiensi sistem keuangan secara keseluruhan (Ghandour, 2017). Namun, hubungan antara kecukupan modal dan pengambilan risiko di bank Islam telah menjadi subjek yang semakin menarik dalam literatur, dengan temuan yang beragam (Basher *et al.*, 2017).

CAR merupakan indikator kinerja bank dalam memastikan kecukupan modalnya untuk mendukung aset tertimbang menurut risiko, biasanya pinjaman dan aset produktif lainnya. CAR yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan bank yang lebih kuat untuk menyerap kerugian dan menahan risiko yang terkait dengan operasinya. Ini merupakan ukuran penting dari stabilitas dan ketahanan keuangan bank, karena menunjukkan kapasitas bank untuk menutupi potensi penurunan asetnya karena kerugian atau peristiwa terkait risiko lainnya. Rasio aset modal yang memadai sangat penting untuk inklusi keuangan, karena memungkinkan bank untuk menjangkau dan melayani segmen populasi berpenghasilan rendah dan kurang terlayani dengan memberi mereka akses ke produk dan layanan keuangan (Mukherjee & Sood, 2020).

#### **2.1.6.3.FDR (*Financing to Deposit Ratio*)**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio yang memperlihatkan perbandingan pembiayaan bank syariah terhadap total jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disimpan oleh bank (Taujiharrahan *et al.*, 2021). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio jumlah total yang disediakan

oleh bank dengan jumlah yang diterima oleh bank. Apabila rasio ini tinggi mengindikasikan bahwa kecakapan likuiditas bank yang bersangkutan rendah. Likuiditas yang menurun dapat mengakibatkan profitabilitas meningkat. Oleh karena itu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Seiring dengan meningkatnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diharapkan bisa meningkatkan profitabilitas bank syariah seiring dengan meluasnya alokasi dana untuk pembiayaan. Untuk menghitung *Financing to Deposits Ratio* (FDR) menurut Baiti & Wildaniyati (2020) sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Toal Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (FDR) merupakan metrik penting yang memberikan wawasan mengenai likuiditas dan komposisi pendanaan lembaga keuangan. Rasio ini membandingkan jumlah total pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana yang berhasil dimobilisasi dari sumber pihak ketiga. Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan, yang juga dikenal sebagai Rasio Pinjaman terhadap Simpanan dalam perbankan konvensional, berfungsi sebagai indikator efisiensi bank dalam menyalurkan sumber daya yang tersedia ke dalam kegiatan pinjaman yang produktif. Secara khusus, Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan dihitung dengan membagi total volume pembiayaan, yang sesuai dengan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, dengan total penerimaan pendanaan, yang merupakan simpanan Masyarakat (Ali *et al.*, 2023).

Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan adalah perhitungan yang mudah, membagi total pembiayaan yang diberikan kepada publik dengan total simpanan publik yang diterima. Rasio ini

berfungsi sebagai indikator posisi likuiditas bank dan kemampuannya untuk memenuhi permintaan penarikan dari para deposan. Menurut literatur, Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan yang lebih tinggi menunjukkan likuiditas yang lebih rendah bagi bank, karena sebagian besar dana dialokasikan untuk kegiatan peminjaman. Sebaliknya, Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan yang lebih rendah dapat menyiratkan pendekatan peminjaman yang lebih hati-hati, yang berpotensi mengarah pada peningkatan profitabilitas. Namun, hubungan antara Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan dan profitabilitas bank bersifat kompleks, sehingga memerlukan analisis yang cermat. Penelitian yang ada telah menyoroti pentingnya Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan dalam mengevaluasi kesehatan keuangan bank, karena memberikan wawasan penting tentang manajemen likuiditas lembaga dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif untuk menghasilkan laba (Santoso *et al.*, 2023).

Menurut Bank Indonesia tentang FDR, rasio FDR yang standar adalah 78% sampai 100%. Apabila rasio FDR di bawah 78%, hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki likuiditas yang berlebih dan kemampuan bank tersebut dalam menghasilkan laba rendah. Sebaliknya, apabila rasio FDR di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki likuiditas yang tidak mencukupi, yang dapat meningkatkan risiko ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan.

Tabel 2. 2 Kriteria *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Peringkat	Keterangan	kriteria
1	Sangat Sehat	$FDR \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < FDR < 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < FDR < 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < FDR < 120\%$
5	Tidak Sehat	$FDR > 120\%$

(Sumber: OJK, data diolah, 2024)

#### 2.1.6.4. BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Rasio efisiensi, yang umumnya dikenal sebagai rasio BOPO, merupakan metrik keuangan penting yang digunakan dalam industri perbankan untuk menilai efisiensi operasional suatu bank. Rasio ini, yang dinyatakan dalam persentase, mengukur hubungan antara biaya operasional bank dan pendapatan operasionalnya. Dalam konteks perbankan Islam, rasio BOPO sangat penting karena memberikan wawasan tentang kinerja keuangan dan efisiensi bank umum Islam (Priyadi *et al.*, 2021).

Rasio BOPO dihitung dengan membagi total biaya operasional bank dengan total pendapatan operasionalnya. Rasio BOPO yang lebih rendah menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang lebih tinggi, karena bank mampu menghasilkan lebih banyak pendapatan dibandingkan dengan pengeluarannya. Sebaliknya, rasio BOPO yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi yang lebih rendah, karena bank menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk biaya operasional. Rasio BOPO secara luas digunakan

sebagai indikator kesehatan keuangan dan daya saing bank secara keseluruhan. Penelitian telah menunjukkan bahwa rasio BOPO yang lebih rendah dikaitkan dengan profitabilitas yang lebih tinggi, sebagaimana diukur dengan pengembalian aset bank (Hartanto & Samputra, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank untuk mengelola biaya operasionalnya secara efektif dalam kaitannya dengan pendapatan operasionalnya merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan dan keberhasilannya dalam industri perbankan Islam. Dengan mempertahankan rasio BOPO yang rendah, bank umum Islam dapat meningkatkan efisiensinya, meningkatkan profitabilitasnya, dan memperkuat posisi kompetitifnya di pasar (Priyadi *et al.*, 2021) dan (Sabar & , 2022).

Rumus perhitungan rasio BOPO adalah sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio BOPO sering digunakan sebagai indikator efisiensi suatu bank, dengan rasio yang lebih rendah menunjukkan efisiensi dan profitabilitas yang lebih tinggi. Penelitian telah menemukan bahwa rasio BOPO memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas bank, yang diukur dari pengembalian asetnya (Yudiansyah & Ruhadi, 2020).

Penelitian telah menunjukkan bahwa rasio BOPO yang lebih rendah, yang menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi, dikaitkan dengan profitabilitas yang lebih tinggi bagi bank umum Islam di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank untuk mengelola biaya operasional secara efisien relatif terhadap

pendapatan operasionalnya merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja keuangan dan daya saing mereka secara keseluruhan dalam industri perbankan Islam.

#### **2.1.6.5. Inflasi**

Inflasi adalah kenaikan berkelanjutan pada tingkat harga umum barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu (Hasibuan *et al.*, 2022). Ini adalah konsep ekonomi krusial yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek lanskap keuangan suatu negara, termasuk kinerja bank Islam (Inim *et al.*, 2020). Sektor perbankan, terlepas dari sifatnya sebagai konvensional atau Islam, tidak kebal terhadap pengaruh inflasi (Sun'an dan Senuk, 2019).

Bank Indonesia dan OJK mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan harga-harga meningkat secara umum dan terus-menerus. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli uang dan dapat berdampak langsung pada operasional dan kinerja bank syariah. Ketika suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan konsumsi, yang akibatnya dapat memengaruhi pola tabungan dan pembiayaan di masyarakat. Pergeseran perilaku konsumen ini dapat berdampak langsung pada kegiatan operasional bank syariah, karena jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat dapat berkurang, akibatnya mempengaruhi kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan dan laba.

Menurut Bank Indonesia ada beberapa faktor penyebab terjadinya inflasi yaitu:

1. Tekanan dari sisi penawaran (*Cost Push Inflation*)

Yaitu terjadi Ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi penawaran atau peningkatan biaya produksi. Penyebabnya antara lain yaitu depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga komoditas, *negative supply shocks*.

2. Tekanan dari sisi permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Yaitu terjadi ketika inflasi disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya.

3. Ekspektasi Inflasi

Yaitu faktor yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi terhadap tingkat inflasi di masa depan. Faktor ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen, investor, dan pelaku ekonomi lainnya.

Menurut Bank Indonesia, inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Berdasarkan *Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) 2018, Indeks Harga Konsumen (IHK) dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran, yaitu:

1. Kelompok makan, minum dan tembakau
2. Kelompok pakaian dan alas kaki
3. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga
4. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga
5. Kelompok kesehatan
6. Kelompok transportasi
7. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan
8. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya
9. Kelompok Pendidikan
10. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan
11. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Rumus penghitungan IHK :

$$IHK = \frac{\sum(P0i \times Q0i)}{\sum(Pni \times Q0i)}$$

Keterangan :

$Pni$  = Harga jenis komoditi i pada bulan ke-n

$Q0i, Q0i$  = Jumlah konsumsi jenis komoditi i pada tahun dasar

Rumus penghitungan Laju Inflasi :

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK tahun ini} - \text{IHK tahun sebelumnya})}{\text{IHK tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Pembiayaan Bermasalah merupakan indikator penting yang mencerminkan risiko gagal bayar dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Faktor internal, seperti likuiditas, profitabilitas, modal, ukuran, dan dana pihak ketiga, berpotensi berkontribusi terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di bank perkreditan rakyat syariah (Muhamma *et al.*, 2020). Selain itu, faktor eksternal seperti tingkat inflasi, Produk Domestik Bruto, dan *BI Rate* juga dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah di perbankan syariah (Rahmah *et al.*, 2021).

Inflasi dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di bank syariah (Hartanto & Samputra, 2023). Misalnya, kenaikan inflasi dapat menyebabkan memburuknya kondisi keuangan peminjam, karena daya beli dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembiayaan dapat menurun. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah fasilitas pembiayaan yang menjadi tidak lancar, karena peminjam kesulitan untuk melakukan pembayaran. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat memengaruhi profitabilitas bank Islam, karena dapat mengikis nilai riil portofolio pembiayaan mereka dan meningkatkan biaya pendanaan (Damanhur *et al.*, 2018).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan apa yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya dalam penelitian ini:

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/ Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Unggul Priyadi, Kurnia Dwi Sari Utami, Rirqi Muhammad, dan Peni Nugraheni (2021)	<i>Determinants of redit risk of Indonesian Shari'ah rural banks</i>	Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) Syariah Indonesia adalah sejenis Bank syariah yang menyediakan layanan keuangan syariah khususnya kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Variabel internal terdiri dari <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> , <i>Return on Assets (ROA)</i> , Rasio Biaya Operasional (OER), <i>Financing to Value (FTV)</i> dan laba rugi rasio pembiayaan bagi hasil (PLS). Variabel eksternal terdiri dari inflasi, pertumbuhan ekonomi dan suku bunga. Temuan menunjukkan bahwa empat variabel mengalami lag dalam

			<p>jangka pendek, yaitu NPF, inflasi, CAR dan PLS, dengan hasil yang berbeda untuk setiap variabel. Selain itu, hasil jangka panjang menunjukkan bahwa CAR dan ROA mempengaruhi NPF BPRS secara positif, sedangkan inflasi dan PLS mempunyai pengaruh negatif terhadap NPF. Variabel lainnya khususnya pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, FDR, FTV dan OER tidak memiliki pengaruh terhadap NPF di BPRS.</p>
2.	Danty Priastarini & Falikhatun (2022)	<i>Determinants of Non-Performing Financing in Sharia Banks in Indonesia, Oman, and United Arab Emirates</i>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak jual beli, kontrak bagi hasil, dan alokasi pembiayaan memiliki efek signifikan terhadap Rasio NPF, sementara FDR tidak mempengaruhi NPF. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada regulator dalam menerapkan kewajiban-</p>

			kewajiban yang dapat mengontrol tingkat NPF.
3.	Faaza Fakhrunnas, Riska Dwi Astuti & Mohammad Bekti (2022)	<i>Determinants of non-performing financing in Indonesian Islamic banks: A regional and sectoral analysis</i>	Temuan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 umumnya memengaruhi kinerja pembiayaan non-performing di bank-bank Islam. Hal ini terbukti dari hubungan signifikan antara inflasi regional, total pembiayaan, rasio pembiayaan terhadap deposito ( <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), dan nilai pembiayaan bermasalah non-performing financing (Npf). Selain itu, dalam analisis sektoral, tingkat dampak yang berbeda terlihat di setiap sektor. Dampak paling parah terlihat di sektor konstruksi, sementara sektor lain kurang terpengaruh selama pandemi. Analisis regional menunjukkan bahwa semua provinsi di Pulau Jawa, sebagai pusat pandemi di Indonesia, tidak memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan provinsi di luar

			<p>Jawa. Mengenai implikasi kebijakan, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia harus lebih memperhatikan faktor-faktor penentu pembiayaan bermasalah (<i>non-performing financing</i> (npf) bank-bank Islam dengan mempertimbangkan aspek sektoral dan regional. Selain itu, kebijakan berbasis sektoral dan regional harus dikembangkan untuk mencapai dan menjaga kinerja pembiayaan non-performing bank-bank Islam.</p>
4.	<p>Agus Hartanto &amp; Palupi L. Samputra (2023)</p>	<p><i>Determinants of Non-Performing Financing for Islamic Commercial Banks in Indonesia with a Dynamic Panel Data Approach</i></p>	<p>Hasil empiris menunjukkan bahwa faktor internal terbentuk dalam dua dimensi: dimensi fundamental (Aset, Pembiayaan, dan TPF) dan pengukuran kinerja yang terdiri dari ROA, CAR, dan CIR. Faktor eksternal terdiri dari dua indikator (inflasi dan SBIS). Kinerja NPF saat ini tidak dipengaruhi oleh NPF tahun sebelumnya. Sebaliknya, NPF perbankan</p>

			<p>Islam dapat menurun jika kinerja ROA meningkat lebih dari CIR. Perbankan Islam perlu memperkuat kinerja internal melalui kemampuannya untuk mengelola dana yang diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan dan memperkuat kinerja tim pemantauan pembiayaan untuk mengurangi risiko kredit.</p>
5.	Asma Munifatussa'idah (2020)	<i>Determinants Non-Performing Financing (NPF) in Indonesia Islamic Banks</i>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDB, FDR, KPMM, dan BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF secara simultan di Bank Komersial Islam Indonesia. Hasil parsial menunjukkan bahwa variabel FDR dan KPMM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap NPF. Selain itu, hasil PDB dan BOPO parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap NPF</p>

			di Bank Komersial Islam Indonesia.
6.	Rifqi Muhammad, Ahsin Suluki, & Peni Nugraheni (2020)	<i>Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks</i>	Hasil statistik menunjukkan bahwa ROA, CAR, dan ukuran bank memiliki efek negatif yang signifikan terhadap NPF, sementara FDR dan TPF tidak memiliki dampak terhadap NPF di BPRS. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi evaluasi kinerja keuangan BPRS dalam mengelola risiko pembiayaan mereka.
7.	Ali Hardana, Aliman Syahrani Zein, Anne Johanna, & Buschhaus Avinash (2023)	<i>Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) At Sharia Banking</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi NPF secara negatif dan signifikan adalah rasio pembiayaan bagi hasil (RR), Return on Assets (ROA), inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan ukuran Bank sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki efek positif yang signifikan.

8.	Nensi Yuniarti Zs, Budi Astuti & Furqonti Ranidiah (2022)	<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019</i>	Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (X1) berpengaruh terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) dengan nilai sig 0.000 ( $0.000 < 0.05$ ). Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) dengan nilai sig 0.763 ( $0.763 > 0.05$ ). Inflasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) dengan nilai sig 0.554 ( $0.554 > 0.005$ ), sedangkan Produk Domestik Bruto (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) dengan nilai sig 0.333 ( $0.333 > 0.05$ ). Secara simultan semua variabel dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap <i>Non-Performing Financing</i> (NPF) memiliki nilai sig 0.001 ( $0.001 < 0.05$ ).
----	--	---	---

9.	Abdul Mongid, Suhartono, Evi Sistiyarini & Sutan Emir Hidayat (2024)	<i>Influence Of Internal Factors And External Factors On Non Performing Financing Is Islamic Commercial Bank</i>	Penelitian ini menemukan bahwa nilai tukar, disparitas ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga menunjukkan efek positif dan signifikan pada risiko kredit bank sedangkan inflasi menghasilkan efek negatif. Keuangan tidak lancar (NPF) juga diperkirakan menggunakan simulasi Montecarlo dengan satu juta percobaan. Hasilnya kemudian digunakan untuk melakukan uji stres terhadap NPF yang diproyeksikan. Dengan kepercayaan 99%, nilai potensial maksimum kredit buruk adalah 21%. Kredit buruk NPF tertinggi dicapai di bawah tingkat kepercayaan 95% (Mongid <i>et al.</i> , 2023).
10.	Nadirah Nur Alfakhirah & Tiara Juliana Jaya (2024)	<i>Influence Of Internal Factors And External Factors On Non Performing Financing Is Islamic Commercial Bank</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ROA, CAR, OCOI, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF), sedangkan secara

			<p>simultan, variabel Inflasi dan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF). Secara parsial CAR, OCOI, dan FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF), sedangkan ROA, Inflasi dan PDB tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF). Variabel faktor internal memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF). Variabel faktor eksternal memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF).</p>
11.	<p>Keti Purnamasari &amp; Tariza Putri Ramayanti (2020)</p>	<p><i>The Effects of Macroeconomic and Bank Specific Factors on Nonperforming Financing in Sharia Commercial Bank in Indonesia</i></p>	<p>Inflasi dan SBIS tidak ditemukan secara signifikan secara statistik dengan pembiayaan bermasalah. Hasil juga menunjukkan bahwa NPF sebagian besar dapat dijelaskan oleh faktor-faktor khusus bank. CAR, ROA, dan FDR memiliki efek negatif pada NPF sementara BOPO</p>

			memiliki efek positif pada NPF.
12.	Laili Isnaini, Slamet Haryono & Ibnu Muhrir (2021)	Pengaruh ROA, CAR, BOPO, FDR, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) Di Bank Umum Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, CAR, FDR, BOPO, dan inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap NPF dan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 87,68% dan sisanya sebesar 12,32% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi NPF. ROA dan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF dengan nilai probabilitas lebih tinggi dari 0,05 sedangkan variabel independent yang berpengaruh positif terhadap NPF adalah BOPO, sementara variabel CAR dan inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap NPF dengan nilai probabilitas dibawah 0,05.
13.	Muhammad Nafik Hadi Ryandono, Mochamad Ali Imron &	<i>World Oil Prices and Exchange Rates on Islamic Banking Risks</i>	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa harga minyak dunia memiliki efek signifikan terhadap risiko

	Muhammad Alkirom Wildan (2022)		kredit dan risiko likuiditas dalam perbankan Islam. Sebaliknya, nilai tukar hanya memiliki efek signifikan terhadap risiko kredit dalam perbankan Islam.
14.	Damanhur, Wahyuddin Albra, Ghazali Syamni & Muhammad Habibie (2018)	<i>What is the Determinant of Non-Performing Financing in Branch Sharia Regional Bank in Indonesia</i>	Hasil regresi diperoleh bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF. Variabel Produk Domestik Bruto dan total aset berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF juga. Sedangkan SBI Variabel syariah dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF pada Unit Syariah Aceh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.

## 2.3.Hipotesis Penelitian

### 2.3.1. Pengaruh Pembiayaan (FDR) terhadap Risiko Kredit (NPF)

FDR adalah indikator penting lainnya yang menunjukkan seberapa efisien bank mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai pembiayaan. Penelitian oleh Ismail dan Rahman (2014) menunjukkan bahwa bank syariah yang berhasil dalam mengelola FDR cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal ROA dan CAR. Teori agensi (*Agency theory*) mengemukakan bahwa bahwa manajer bank yang efektif dalam pengelolaan pembiayaan akan lebih mampu memenuhi ekspektasi deposan dan pemegang saham. FDR yang terlalu tinggi bisa menjadi indikator risiko, sementara rasio yang terlalu rendah menunjukkan bahwa bank tidak memanfaatkan dana dengan baik (Ismail dan Rahman, 2014).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembiayaan di bank syariah adalah *Financing Deposit Ratio* dan *Non-Performing Financing*. *Financing Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah (Kharazi, 2022). Rasio ini menunjukkan seberapa banyak dana pihak ketiga yang dapat disalurkan kembali oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar pula kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Financing Deposit Ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) di bank syariah. Semakin tinggi FDR, maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah akan cenderung menyalurkan pembiayaan secara agresif untuk meningkatkan profitabilitas, namun di sisi lain dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (Rofiqoh *et al.*, 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhrunnas *et.al* (2022), Alfakhirah & Jaya (2024) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non-performing financing* (NPF)

pada bank syariah. Maka disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

$H_1$  : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non-performing financing* (NPF) di bank syariah.

### 2.3.2. Pengaruh Permodalan (CAR) terhadap Risiko Kredit (NPF)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah indikator penting yang menunjukkan kemampuan bank untuk menghadapi risiko. Teori agensi (*Agency theory*) menyatakan bahwa manajemen mungkin memiliki insentif untuk mengambil risiko yang lebih besar jika mereka tidak memiliki cukup ekuitas di dalam bank. Penelitian oleh Altman dan Sabato (2007) menunjukkan bahwa bank dengan struktur kepemilikan yang lebih terdistribusi cenderung memiliki CAR yang lebih rendah, yang menunjukkan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.

*Non-Performing Financing* (NPF) merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan bank, khususnya bank syariah. NPF mengacu pada pembiayaan yang tidak dapat dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan kesepakatan. Di Indonesia, bank syariah telah berkembang pesat, namun permasalahan NPF tetap menjadi tantangan yang signifikan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap NPF adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang mencerminkan kemampuan bank untuk menanggung risiko kerugian. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menutupi potensi kerugian, sehingga dapat mengurangi tingkat NPF (Dendawijaya, 2003).

Menurut Adebola *et al.* (2011), CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF, di mana bank dengan CAR yang lebih tinggi cenderung memiliki NPF yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan teori bahwa modal yang cukup memberikan perlindungan terhadap kerugian

yang mungkin timbul akibat pembiayaan yang bermasalah (Chamberlain & Khokhar, 2020). Sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnamasari & Ramayanti (2020); Isnaini *et al.*, (2021); Hartanto dan Samputra (2023); Effendi *et al.* (2017); dan Muhammad *et al.* (2020) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non performing financing* (NPF) di bank syariah. Maka disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H<sub>2</sub>: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) di bank syariah.

### 2.3.3. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Risiko kredit (NPF)

Kinerja keuangan bank syariah merupakan hal yang sangat penting untuk dianalisis, terutama terkait dengan profitabilitas dan risiko kredit. Rasio keuangan seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Non-performing financing* (NPF) dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank syariah (Gultom & Siregar, 2022) dan (Kharazi, 2022). Sementara itu, tingginya tingkat NPF dapat menyebabkan risiko kerugian bagi bank syariah karena ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran (Kharazi, 2022). Oleh karena itu, bank syariah perlu berhati-hati dalam menjaga kesehatan keuangannya dengan memperhatikan rasio-rasio keuangan tersebut (Mayasari, 2020).

Sejalan dengan teori agensi (*Agency theory*) yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara kepentingan pengelola (*stakeholder*) terhadap pemilik saham (*shareholder*) dalam meningkatkan *performance* bank syariah. Ini memiliki pengaruh yang signifikan dimana terjadi asimetri informasi antara prinsipal dan agent, sehingga mempengaruhi kinerja bank syariah. ROA, sebagai ukuran profitabilitas, mencerminkan

seberapa efisien manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Dalam konteks teori agensi, jika manajemen bertindak demi kepentingan pemegang saham, maka ROA yang tinggi seharusnya dapat dicapai (Ittner & Larcker, 1998). Tapi sebaliknya, dalam data bank syariah, nilai ROA relatif kecil masih dibawah standar OJK 2,5%.

Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara ROA dan *Non-Performing Financing* (NPF), yang berarti bahwa semakin tinggi ROA, semakin rendah tingkat NPF. Hal ini sejalan dengan temuan Adebola *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa bank dengan ROA yang lebih tinggi cenderung memiliki manajemen risiko yang lebih baik, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Effendi, J, *et al.* (2017), Muhmmad, R *et.al* (2020), Purnamasari & Ramayanti (2020) bahwa *Return on Asset* (ROA) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Non-performing financing* (NPF). Maka disimpulkan untuk hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu:

$H_3$  : *Return on Asset* (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non-performing financing* (NPF) di bank syariah.

#### **2.3.4. Pengaruh Biaya Operasional (BOPO) terhadap Risiko kredit (NPF)**

*Operating Expense to Operating Ratio* (BOPO), yang mengukur efisiensi bank dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasionalnya. BOPO juga dikenal sebagai biaya terhadap pendapatan dari kegiatan perbankan di bank syariah. Perilaku manajemen dalam mengelola BOPO sangat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Manajemen yang tidak efisien dalam mengelola biaya operasional dapat mengakibatkan BOPO yang tinggi, dan dapat mempengaruhi performa bank syariah.

Dalam konteks teori agensi (*Agency theory*) ini dapat merugikan pemilik saham (prinsipal) karena ketidak cermatan dan efektifitas biaya yang dikelola manajemen menurunkan laba bank syariah ROA, sehingga dividen yang didapat oleh pemilik saham relatif rendah. Penelitian oleh Mardiasmo dan Suryanto (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara BOPO dan ROA, yang menunjukkan bahwa pengelolaan biaya yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh berbagai faktor internal terhadap pembiayaan bermasalah di bank syariah, termasuk likuiditas, profitabilitas, modal, ukuran, dan dana pihak ketiga (Muhammad *et al.*, 2020).

Literatur yang ada menunjukkan bahwa efisiensi kegiatan operasional, yang diukur dengan rasio BOPO (efisiensi operasional), dapat berdampak signifikan terhadap tingkat NPF di bank-bank Islam. Para peneliti telah menemukan bahwa risiko operasional, yang mencakup faktor-faktor seperti biaya operasional yang tinggi dan proses yang tidak efisien, berhubungan negatif dengan profitabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional yang lebih tinggi dapat menyebabkan memburuknya kinerja keuangan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan NPF karena kemampuan bank untuk mengelola dan memulihkan pembiayaan bermasalah terganggu (Hartanto & Samputra, 2023). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendi, J, *et al.* (2017), Munifatussa'idah, A (2020), Purnamasari & Ramayanti (2020), Isnaini, L, *et al.* (2021) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Maka disimpulkan untuk hipotesis yang keempat dalam penelitian ini yaitu:

H<sub>4</sub> : BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap *Non-performing financing* (NPF) di bank syariah.

### 2.3.5. Pengaruh Inflasi terhadap *Non-Performing Financing* (NPF)

Menurut Bank Indonesia inflasi adalah kecenderungan harga-harga meningkat secara umum dan terus-menerus. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli uang dan dapat berdampak langsung pada operasional dan kinerja bank syariah. Ketika tingkat harga umum naik, hal itu dapat mengikis daya beli peminjam, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pembiayaan mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah fasilitas pembiayaan yang gagal bayar, sehingga meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah.

Inflasi juga berpengaruh terhadap kinerja di perbankan syariah. Dalam konteks teori agensi (*Agency theory*), inflasi yang tinggi dapat menyebabkan manajemen mengambil keputusan investasi yang kurang bijaksana, dengan harapan memperoleh keuntungan jangka pendek. Teori agensi (*Agency theory*) menjelaskan bahwa manajemen yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan peningkatan NPF, yang dapat merugikan pemegang saham. Penelitian oleh Kwan dan Eisenbeis (2009) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara biaya agensi dan NPF, yang menunjukkan bahwa pengelolaan yang buruk dapat mengarah pada peningkatan risiko kredit.

Inflasi dapat berdampak langsung pada tingkat pembiayaan bermasalah di bank-bank Islam. Ketika tingkat harga umum naik, hal itu dapat mengikis daya beli peminjam, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pembiayaan mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah fasilitas pembiayaan yang gagal bayar, sehingga meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah. Lebih jauh, inflasi juga dapat secara tidak langsung memengaruhi kinerja keuangan bank-bank Islam dengan memengaruhi kondisi ekonomi yang lebih luas, seperti memburuknya neraca pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan, yang


selanjutnya dapat berkontribusi pada peningkatan pembiayaan bermasalah (Jobst dan Sole, 2020).

Penelitian empiris telah memberikan wawasan mengenai hubungan antara inflasi dan pembiayaan bermasalah di bank-bank Islam. Sebuah studi yang dilakukan terhadap Bank Umum Islam di Indonesia menemukan bahwa tingkat inflasi, bersama dengan faktor-faktor internal lainnya seperti *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing to Deposit Ratio*, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (Rahmah *et al.*, 2021). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanhur *et al.* (2018), Fakhrunnas *et al.* (2022) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap *Non-performing financing* (NPF), dimana Ketika inflasi naik, tingkat harga umum naik, hal itu dapat mengikis daya beli peminjam, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban pembiayaan mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah fasilitas pembiayaan yang gagal bayar, sehingga meningkatkan rasio pembiayaan bermasalah. Maka disimpulkan hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu:

H<sub>5</sub> : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap *Non-performing financing* (NPF) di bank syariah.

## 2.4.Kerangka Pemikiran



**Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran**

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis determinan risiko kredit, yang diukur dengan Non-Performing Financing (NPF) pada bank syariah di Indonesia. Metode kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur variabel-variabel yang ada secara numerik dan menganalisis hubungan antar variabel dengan menggunakan teknik statistik (Dewi & Suryanawa, 2018).

Menurut Gujarati (2009), penelitian kuantitatif memberikan keunggulan dalam hal generalisasi temuan, karena data yang dikumpulkan dapat diolah secara sistematis dan analitis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan berupa analisis data sekunder yang berasal dari laporan keuangan bank syariah, laporan keuangan perbankan syariah di OJK, dan data ekonomi makro dari bank sentral serta lembaga statistik yang relevan (Yuniati & Pertiwi, 2021).

#### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data panel, yang merupakan kombinasi data runtut waktu (*time series*) dan data lintas sektor atau disebut *cross section* (Fikri *et al.*, 2021). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan bank syariah yang belum diaudit (*unaudited*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2023. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-

sumber yang sudah ada, seperti laporan keuangan bank, statistik perbankan, dan data ekonomi makro yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga terkemuka di bidang keuangan dan ekonomi (Setyono *et al.*, 2021).

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan menggunakan teknik dokumentasi. Ini melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan berbagai dokumen tertulis, seperti laporan keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan, laporan statistik perbankan dari institusi perbankan syariah, dan data makro ekonomi yang relevan dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber data sekunder ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang materi subjek. Analisis dokumen-dokumen yang ada ini memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis kuantitatif tentang faktor-faktor risiko kredit di bank syariah di Indonesia.

### **3.4. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **3.4.1. Populasi Penelitian**

Menurut Gujarati (2009) dalam bukunya “*Basic Econometrics*” populasi diartikan sebagai keseluruhan objek, individu, atau entitas yang menjadi subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar di OJK. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2023 terdapat 13 bank syariah yang terdaftar dan beroperasi secara aktif. Populasi ini dipilih karena bank syariah memiliki karakteristik unik dalam hal operasional dan manajemen risiko yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Penelitian ini berfokus pada risiko kredit, yang dalam konteks bank syariah diukur melalui *Non-Performing Financing* (NPF).

### 3.4.2. Sampel Penelitian

Menurut Gujarati (2009) sampel diartikan sebagai subset yang dipilih dari populasi untuk diamati secara lebih detail dan komprehensif. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode purposive sampling sering digunakan ketika peneliti memiliki alasan tertentu untuk memilih unit yang dianggap mewakili populasi (Gujarati & Porter, 2009).

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Bank syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode 2017-2023 di OJK.
3. Bank syariah yang memiliki kelengkapan data-data variable penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.
4. Bank syariah yang secara konsisten beroperasi selama periode penelitian yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2023.

**Tabel 3. 1 Sampel terpilih**

<b>No</b>	<b>Kriteria Pemilihan Sampel</b>	<b>Jumlah BUS</b>
1.	Bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	13
2.	Bank syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode 2017-2023 di OJK.	10
3.	Bank syariah yang memiliki kelengkapan data-data variable penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.	10
4.	Bank syariah yang secara konsisten beroperasi selama periode penelitian yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2023.	10
<b>Total</b>	<b>Bank Umum Syariah yang sesuai kriteria</b>	<b>10</b>

*Sumber : Data diolah peneliti, 2025*

Dengan menggunakan metode *purposive sampling* diperoleh data sampel penelitian sebanyak 10 Bank Umum Syariah (BUS). Bank tersebut yaitu:

- a. PT. Bank Muamalat Indonesia;
- b. PT. Bank Panin Dubai Syariah;
- c. PT. Bank BTPN Syariah;
- d. PT. Bank Victoria Syariah;
- e. PT. Bank Jabar Banten Syariah;
- f. PT. Bank Mega Syariah;
- g. PT. Bank Bukopin Syariah;
- h. PT. Bank BCA Syariah;
- i. PT. Bank ACEH Syariah
- j. PT BPD NTB Syariah

### 3.5. Definisi Operasional Variabel

#### 3.5.1. Variable dependen

Menurut Gujarati (2003), variabel dependen adalah variabel yang diukur untuk menentukan pengaruh dari variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah *Non-Performing Financing* (NPF) yang merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. NPF diukur dengan persentase pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh debitur sesuai dengan perjanjian. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), NPF yang tinggi dapat menjadi sinyal adanya risiko kredit yang meningkat, yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan bank syariah. Pengertian NPF menurut Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia adalah pembiayaan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, serta pembiayaan yang dianggap kecil kemungkinannya untuk dilunasi oleh nasabah (Purnamasari & Ramayanti, 2020).

Pembiayaan bermasalah (NPF) dihitung dengan cara membandingkan total pembiayaan bermasalah yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut Gujarati (2009), pemahaman yang mendalam tentang variabel dependen sangat penting untuk analisis regresi yang tepat. Dalam hal ini, NPF sebagai variabel dependen akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana faktor-faktor independen mempengaruhi risiko kredit yang dihadapi oleh bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara NPF dan variabel independen yang telah ditentukan.

### 3.5.2. Variable Independen

Menurut Gujarati (2003), variabel independen adalah variabel yang dapat diubah atau dikendalikan dalam suatu penelitian untuk mengamati dampaknya terhadap variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini terdapat 4 variabel:

#### 3.5.2.1. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio yang memperlihatkan perbandingan pembiayaan bank syariah terhadap total jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disimpan oleh bank (Taujiharrahan *et al.*, 2021). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), FDR dihitung dengan membagi total pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan total simpanan yang dihimpun, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Rasio ini mencerminkan seberapa baik bank dalam menggunakan dana yang tersedia untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah.

#### 3.5.2.2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut Bank Indonesia, rasio kecukupan modal merupakan metrik regulasi penting yang menilai kecukupan modal bank dalam kaitannya dengan aset tertimbang menurut risiko (Widarjono & Rudatin, 2021). Dengan kata lain, CAR mengukur porsi modal bank yang dialokasikan untuk menanggung risiko potensi kerugian yang berasal dari kegiatan operasional bank. Menurut OJK, CAR dihitung dengan membagi total modal bank dengan total aset tertimbang menurut risiko (*risk-weighted assets*), kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin terjadi.

### **3.5.2.3. Return on Asset (ROA)**

ROA adalah rasio yang mengukur profitabilitas bank dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi operasional yang baik dan kemampuan bank dalam mengelola asetnya. Penelitian oleh Iqbal dan Mirakhor (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara ROA dan kualitas pembiayaan; bank dengan ROA yang tinggi cenderung memiliki NPF yang lebih rendah. Menurut OJK, ROA dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). ROA yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu mengelola asetnya dengan baik untuk menghasilkan keuntungan.

### **3.5.2.4. Operating Expense to Operating Ratio (BOPO)**

*Operating Expense to Operating Ratio* (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank. Menurut OJK, BOPO dihitung dengan membagi total biaya operasional dengan total pendapatan operasional, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Rasio BOPO yang rendah menunjukkan bahwa bank mampu mengelola biaya operasionalnya dengan baik, sedangkan BOPO yang tinggi dapat menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan biaya. Dalam konteks perbankan Islam, rasio BOPO sangat penting karena memberikan wawasan tentang kinerja keuangan dan efisiensi bank umum Islam (Priyadi *et al.*, 2021).

### 3.5.2.5. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan berkelanjutan pada tingkat harga umum barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu (Hasibuan *et al.*, 2022). Bank Indonesia dan OJK mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan harga-harga meningkat secara umum dan terus-menerus. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli uang dan dapat berdampak langsung pada operasional dan kinerja bank syariah.

Inflasi dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap tingkat pembiayaan bermasalah di bank syariah (Hartanto & Samputra, 2023). Misalnya, kenaikan inflasi dapat menyebabkan memburuknya kondisi keuangan peminjam, karena daya beli dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembiayaan dapat menurun. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan jumlah fasilitas pembiayaan yang menjadi tidak lancar, karena peminjam kesulitan untuk melakukan pembayaran.

Menurut Bank Indonesia, inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Rumus penghitungan Laju Inflasi berdasarkan IHK:

$$\text{Inflasi} = \frac{(\text{IHK tahun ini} - \text{IHK tahun sebelumnya})}{\text{IHK tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

### 3.6. Metode dan Teknik Analisis Data

#### 3.6.1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dinamis dengan pendekatan *Generalized Method of Moments* (GMM). Pemilihan model GMM didasarkan pada sifat data yang merupakan panel (*cross-section* dan *times-series*) dan dinamis, di mana variabel dependen (*Non-Performing Financing*) NPF dipengaruhi oleh nilai sebelumnya (lag), yang dapat menimbulkan masalah endogenitas.

GMM adalah metode estimasi yang dirancang untuk mengatasi isu endogenitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dalam regresi panel, terutama saat menggunakan variabel lag sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan pendekatan *First Difference* GMM (FD-GMM), yang diperkenalkan oleh Arellano dan Bond (1991), yang berhasil menghilangkan efek tetap individu (*unobserved fixed effects*) melalui proses diferensiasi pertama (*first-differencing*) dan selanjutnya menggunakan variabel lag sebagai instrumen internal.

Dengan menggunakan GMM dalam bentuk *First Differences* (FD-GMM) dan pembobot *White period* yang mempertimbangkan korelasi antar waktu dan antar unit *cross-section*, estimasi yang diperoleh lebih efisien dan *robust* secara statistik. Data dalam penelitian ini bersifat panel dinamis, di mana variabel dependen (NPF) tidak hanya dipengaruhi oleh variabel independen, tetapi juga oleh nilai masa lalunya (lag). Dalam data panel dinamis, metode GMM ini dapat menangani lag dari variabel dependen melalui pendekatan *Arellano-Bond* (Wooldridge, 2010).

### 3.6.2. Statistik Deskriptif

Menurut Gujarati (2009) Statistik deskriptif didefinisikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data. Statistik deskriptif mencakup berbagai teknik yang dapat membantu dalam memahami beragam karakteristik data, seperti ukuran pemusatan (*mean, median, mode*) dan ukuran penyebaran (*range, variance, standard deviation*) (Gujarati & Porter, 2009).

### 3.6.3. Uji Diagnostik GMM

- a. Uji Arellano-Bond untuk mendeteksi autokorelasi residual tingkat pertama (AR(1)) dan kedua (AR(2)).
- b. Uji Hansen atau Sargan untuk menguji validitas instrumen (*over-identifying restrictions*)

Model GMM dipilih karena dapat memberikan estimasi yang konsisten meskipun terdapat variabel independen yang bersifat endogen, dan sangat cocok untuk data panel perbankan yang mengandung efek dinamis.

### 3.7. Pengujian Hipotesis

Menurut Gujarati (2009), uji hipotesis adalah prosedur penting dalam analisis statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan atau asumsi mengenai parameter populasi berdasarkan data sampel. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis digunakan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) dengan *First Difference* (FD-GMM), yang lebih tepat diterapkan pada data panel dinamis dan dapat mengatasi permasalahan endogenitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.

#### 3.7.1. Regresi Data Panel Dinamis : *Dynamic Panel Data (DPD) General Methode of Moment (GMM)*

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dinamis dengan metode *Generalized Method of Moments* (GMM) dengan *Difference Arellano-Bond*, yang sesuai untuk data panel dinamis. Model ini menggunakan variabel dependen dalam bentuk lag dan beberapa variabel independen sebagai instrumen untuk mengatasi masalah endogenitas (Woldridge, 2010).

Model persamaan yang digunakan :

$$\begin{aligned} \text{NPF}_{it} = & \alpha + \beta_1 \text{NPF}_{(i,t-1)} + \beta_2 \text{NPF}_{(i,t-2)} + \beta_3 \text{NPF}_{(i,t-3)} + \\ & \beta_4 \text{FDR}_{it} + \beta_5 \text{CAR}_{it} + \beta_6 \text{ROA}_{it} + \beta_7 \text{BOPO}_{it} + \\ & \beta_8 \text{Inflasi}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

#### 3.7.2. Uji Signifikansi parameter (Uji t/ P-value)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan distribusi t sebagai uji statistik. Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent secara baik (Gujarati & Porter, 2009). Uji ini dilakukan dengan taraf  $\alpha = 5\%$ . Kriteria pengujian hipotesisnya yaitu :

1. Jika nilai  $p\text{-value} < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap NPF.
2. Jika nilai  $p\text{-value} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, yang berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF.

### 3.7.3. Uji Validitas Instrumen (*J-statistic – Hansen atau Sargan Test*)

Uji validitas Sargan digunakan untuk menilai apakah instrumen yang digunakan dalam estimasi GMM valid, yaitu tidak berkorelasi dengan *error term*. Validitas instrumen menjadi aspek krusial dalam analisis GMM karena kualitas dari instrumen akan menentukan apakah estimasi koefisien yang diperoleh dapat dipercaya secara statistik (Woldridge, 2010).

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu :

1. Jika nilai  $\text{Prob}(J\text{-statistic}) > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya instrumen valid.
2. Jika nilai  $\text{Prob}(J\text{-statistic}) \leq 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya instrumen tidak valid.

### 3.7.4. Uji Autokorelasi Residual (*Arellano-Bond Test AR(1)*)

Uji *Arellano-Bond* dilakukan untuk menguji keberadaan autokorelasi pada residual dalam model dinamis GMM. Fokus utama dari uji ini adalah pada autokorelasi orde pertama (AR(1)), karena keberadaan autokorelasi pada level pertama adalah sesuatu yang wajar dalam model *first-difference*. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah tidak adanya autokorelasi pada orde kedua ke atas, yang jika ada, dapat menandakan ketidaksesuaian instrumen dalam model.

Kriteria Pengambilan Keputusan:

1. Untuk AR(1): Diharapkan signifikan ( $P\text{-value} < 0,05$ ), karena perbedaan pertama menciptakan autokorelasi.
2. Untuk AR(2): Diharapkan tidak signifikan ( $P\text{-value} > 0,05$ ), yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi tingkat kedua.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor (*determinant*) penentu yang mempengaruhi risiko kredit (*Non-Performing Financing/NPF*) atau yang disebut pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 – 2023. Berdasarkan hasil pengolahan, analisis data dan pengujian hipotesis pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi FDR, maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah akan cenderung menyalurkan pembiayaan secara agresif untuk meningkatkan profitabilitas, namun di sisi lain dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah atau NPF. FDR pada satu periode dapat memicu akumulasi risiko dan pembiayaan bermasalah yang terlihat pada periode-periode selanjutnya. Oleh karena itu, FDR berperan sebagai faktor utama dalam menentukan risiko pembiayaan bermasalah baik secara langsung maupun melalui mekanisme dinamika lag NPF yang persistens.
2. Variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kecukupan modal yang dimiliki oleh bank syariah secara signifikan berkontribusi dalam

menurunkan proporsi pembiayaan bermasalah. Penguatan CAR berfungsi sebagai bantalan keuangan yang mampu menyerap kerugian potensial dari pembiayaan yang tidak lancar, serta mencerminkan kualitas manajemen risiko yang efektif dalam pemilihan dan pemantauan debitur. Peran CAR yang signifikan dalam mengendalikan efek dinamis NPF menunjukkan bahwa bank syariah dengan modal yang memadai dapat lebih efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah, sehingga mengurangi kemungkinan peningkatan NPF yang berulang.

3. Variabel *Return on Aset* (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa jika kinerja profitabilitas, yang tercermin melalui ROA yang lebih tinggi, meningkat, maka risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat berkurang. ROA yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola sumber daya dan risiko secara efisien, yang memungkinkan bank syariah untuk lebih baik dalam melakukan pencadangan modal sebagai persiapan menghadapi potensi kerugian dari pembiayaan. Pencadangan penyisihan kerugian yang memadai sangat krusial untuk menjaga kesehatan keuangan bank dan mencegah peningkatan NPF. Temuan ini menegaskan pentingnya profitabilitas sebagai faktor penunjang dalam memelihara kesehatan kredit bank syariah secara berkelanjutan. Dengan fokus pada peningkatan ROA, bank syariah dapat memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tantangan pembiayaan dan menjaga stabilitas finansial jangka panjang.
4. Variabel *Operating Expense to Operating Income Ratio* (BOPO) positif tetapi tidak signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh dominan terhadap kualitas pembiayaan. BOPO tidak signifikan dalam memengaruhi NPF disebabkan oleh fakta bahwa biaya operasional relatif terhadap pendapatan operasional tidak secara langsung berpengaruh pada kualitas pembiayaan atau risiko gagal bayar di bank syariah.

BOPO lebih mencerminkan efisiensi operasional dan manajemen biaya harian, yang meskipun penting bagi kinerja bank secara umum, tidak selalu terkait langsung dengan risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, dalam konteks model dinamis yang memasukkan lag NPF selama tiga tahun berturut-turut, variabel BOPO tidak cukup kuat untuk mempengaruhi akumulasi atau pola persistensi pembiayaan bermasalah tersebut.

5. Variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi tingkat inflasi di Indonesia tidak secara langsung mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah pada bank-bank syariah yang menjadi objek penelitian. Meskipun inflasi sering memengaruhi aspek makro ekonomi secara luas, pengaruhnya terhadap risiko pembiayaan ternyata dapat teredam oleh berbagai mekanisme internal yang diterapkan oleh bank, seperti pengelolaan risiko kredit, kebijakan penetapan margin pembiayaan, serta strategi mitigasi risiko lainnya. Selain itu, dalam analisis model dinamis yang mempertimbangkan lag *Non-Performing Financing* (NPF) selama tiga tahun berturut-turut, efek inflasi juga tidak menunjukkan kekuatan yang cukup untuk memengaruhi pola persistensi atau akumulasi pembiayaan bermasalah di bank syariah.

## 5.2.Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini terletak pada belum dimasukkannya pengaruh penerapan PSAK 71 mengenai cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dalam analisis terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah. PSAK 71 adalah standar akuntansi yang mengadopsi pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL), yang secara substansial menetapkan bahwa bank harus membentuk cadangan kerugian sejak awal pengakuan pembiayaan. Hal ini berarti bahwa bank diharuskan untuk secara proaktif mempertimbangkan proyeksi kondisi ekonomi ke depan, dalam rangka memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai potensi risiko kerugian yang mungkin terjadi pada portofolio pembiayaan mereka.

Penerapan standar ini memiliki konsekuensi yang signifikan, karena dapat memengaruhi pengukuran risiko kredit dan kualitas aset bank secara keseluruhan, Namun, sayangnya, dampak penerapan PSAK 71 terhadap NPF belum tercakup dalam penelitian ini. Hal ini menciptakan celah dalam pemahaman kita mengenai bagaimana perubahan dalam standar akuntansi dapat memengaruhi tidak hanya NPF itu sendiri tetapi juga berbagai aspek penting lainnya dalam operasional bank syariah. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu menggambarkan secara komprehensif dampak dari perubahan akuntansi tersebut terhadap NPF dan kinerja keseluruhan bank syariah.

## 5.3.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberi bahan masukan saran sebagai berikut:

### 5.3.1 Bagi perbankan syariah

#### 1. Penguatan Manajemen Risiko Pembiayaan

Bank syariah perlu meningkatkan pengelolaan risiko pembiayaan dengan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kualitas aset agar dapat menekan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF).

Pengembangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan pemberian edukasi kepada nasabah juga sangat penting.

## 2. Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah

Memperkuat fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepatuhan syariah dan pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah terhadap produk dan layanan bank syariah.

### 5.3.2 Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya adalah melakukan studi yang mengintegrasikan variabel terkait implementasi PSAK 71, khususnya dampak pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) berbasis *Expected Credit Loss* (ECL). Penelitian lanjutan sebaiknya juga mengeksplorasi bagaimana perubahan standar akuntansi ini memengaruhi pengelolaan risiko kredit, kualitas aset, dan kinerja keuangan bank syariah secara lebih komprehensif. Selain itu, disarankan untuk mengkaji peran tata kelola dan mekanisme pengawasan internal yang terkait dengan penerapan PSAK 71 agar dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai dampak standar tersebut terhadap stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah. Pendekatan metodologis yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif juga dapat memperkaya analisis dan memberikan wawasan yang lebih mendalam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz. 2021. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok. 308 hlm.
- Adebolaa, S. S., & Dahalan, J. (2011). An ARDL approach to the determinants of nonperforming loans in Islamic banking system in Malaysia. *Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter)*, 1(2), 20-30.
- Ahmed, H., & Ariff, M. (2012). Islamic Banking: The New Normal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 5 : 305 - 317.
- Al Rahahleh, N., Ishaq Bhatti, M., & Najuna Misman, F. (2019). Developments in risk management in Islamic finance: A review. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1), 37.
- Alfakhirah, N. N., & Jaya, T. J. (2024). Influence of Internal Factors and External Factors on Non Performing Financing in Islamic Commercial Banks. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 107-122.
- Almuraikhi, M. A. (2022). Determinants of Non-Performing Loans Between Islamic And Conventional Banks: A Systematic Literature Review. *Economics and Business Quarterly Reviews*, 5(4).
- Altman, E. I., & Sabato, G. (2007). Emerging Markets Credit Risk: A Structural Model of Default. *Journal of Banking and Finance*. 43: 332 – 357.

- Ameer, R., & Othman, R. (2012). Sustainability practices and corporate financial performance: A study based on the top global corporations. *Journal of business ethics*, 108, 61-79.
- Antonio, M. S. 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta. 235 hlm.
- Anwer, Z. (2020). Salam for import operations: mitigating commodity macro risk. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(8), 1497-1514.
- Apriyanti, H. W. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8(1), 16-23.
- Apriyanti, R., Ab Rahman, A., & Maharani, S. (2021). Empirical Studies of The Effect of Operational Costs and Operating Income, Financing To Deposit Ratio Against Return On Asset with Non Performing Financing as Intervening Variables in Sharia Bank Indonesia 2013-2020. *Niqosiya Journal of Economic and Business Research*, 1(1), 21-36.
- Bacha, O. I. (2013). Risk management, derivatives and shariah compliance. *AIP conference proceedings*, 1522 (1) 17-28.
- Baiti, I. N., & Wildaniyati, A. (2020). Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019). *JAMER: ilmu-ilmu akuntansi*, 1(2), 86-93.
- Basher, S A., Kessler, L., & Munkin, M K. (2017). Modal bank dan risiko portofolio di antara bank-bank Islam. *Journal of Financial Economics*. 34 : 1-9.
- Ben Selma Mokni, R., Echchabi, A., Azouzi, D., & Rachdi, H. (2014). Risk management tools practiced in Islamic banks: evidence in MENA region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 77-97.

- Bitar, M., Hassan, M K., Pukthuanthong, K., & Walker, T. (2018). Kinerja Bank Islam Vs. Bank Konvensional: Bukti Kesesuaian Rasio Modal Basel. *Journal of Open Economies Review*. 29: 1003-1038.
- Brianto, I. A., Hariadi, S., & Suwardyono, E. W. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *CALYPTRA*, 7(2), 4041-4057.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. 2016. *Financial Management: Theory and Practice*. Cengage Learning, Boston. 1.200 hlm.
- Choirin, M., Syafi'i, A. H., & Tajudin, T. (2024). Inovasi Dakwah untuk Penguatan Kesadaran Keagamaan: Studi Pada Komunitas Muslim Kelas Menengah. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(2), 28-41.
- Damanhur, Albra, W., Syamni, G., & Habibie, M. (2018). What is the determinant of non-performing financing in branch Sharia regional bank in Indonesia. *In Emerald Reach Proceedings Series*. Vol. 1, pp. 265–271.
- Dendawijaya, L. 2003. *Manajemen Perbankan*. Edisi ke-13. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). 2018. *PSAK 71: Instrumen Keuangan*. Jakarta: DSAK.
- Dewi, F. K., & Sudarsono, H. (2021). Analisis profitabilitas bank syariah di Indonesia: Pendekatan autoregressive distributed lag (ARDL). *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 59-74.
- Dewi, P. I. T., & Suryanawa, I. K. (2018). Pengaruh NPL, LDR, dan CAR pada ROA Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(3), 2096-2120.
- Djamil, F. 2022. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika, Jakarta. 213 hlm.

- Dolgun, M. H., Ng, A., & Mirakhor, A. (2020). Need for calibration: applying a maximum threshold to liquidity ratio for Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(1), 56-74.
- Effendi, J., Thiarany, U., & Nursyamsiah, T. (2017). Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) at Sharia Banking. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1).
- Ferhi, A. (2018). Credit risk and banking stability: a comparative study between Islamic and conventional banks. *International Journal of Law and Management*, 60(4), 1009-1019.
- Fikri, Y. T. A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Kasus Covid 19, NPF (Non Performing Financing), dan CAR (Capital Adequacy Rasio) Terhadap Total Aset Perbankan Syariah:(Bank Umum Syariah) Di Indonesia (Periode Maret 2020–Januari 2021). *Sustainability Accounting and Finance Journal (SAFJ)*, 1(2), 28-38.
- Firmansyah, I. (2014). Determinant of non performing loan: The case of Islamic bank in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 17(2), 241-258.
- Ghandour, G. F. (2017). The importance of a capital adequacy for Islamic banks. *International Journal of Research Granthaalayah*, 5(4), 292-300.
- Ginena, K. (2014). Sharī ‘ah risk and corporate governance of Islamic banks. *Corporate Governance*, 14(1), 86-103.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill, New York. 1.002 hlm.
- Gujarati, D., & Porter, D. C. 2009. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill, New York. 944 hlm.
- Gultom, S. A., & Siregar, S. (2022). Penilaian Kesehatan Bank Syariah di Indonesia dengan Metode RGEC. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 315-327.

- Guntara, A., Tara, N. A. A., & Wardani, L. (2023). Pengaruh Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Perbankan Tahun 2017-2021. *Jmm Unram-Master Of Management Journal*, 12(2), 126-140.
- Hadiani, F., & Sari, E. O. (2023). Non-Performing Financing pada Bank Umum Syariah dengan Faktor Determinan ROA, BOPO, CAR, dan FDR. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(2), 266-274.
- Hadriche, M. (2015). Banks performance determinants: Comparative analysis between conventional and Islamic banks from GCC countries. *International Journal of Economics and Finance*, 7(9), 169-177.
- Halim, N. A., Ahmad, W. M. A. W., Ghazali, N., & Borhan, N. (2018, June). An alternative Sharia-compliant reference rate for financial system with generalized Johansen Leodit Sornette model. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 1974, No. 1). AIP Publishing.
- Hartanto, A., & Samputra, P. L. (2023). Determinants of non-performing financing for Islamic Commercial banks in Indonesia with a dynamic panel data approach. *Information Sciences Letters*, 12(8), 2629-2642.
- Hasibuan, A A., Zulpahmi, Z., Nur, W., & Nurlaila, A. 2022. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non-Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Operating Expenses and Operating Income (BOPO) terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*. 7: 289-289.
- Havidz, S.A.H. and Setiawan, C. (2015). Bank efficiency and non-performing financing (NPF) in the Indonesian Islamic banks. *Asian Journal of Economic Modelling*. 3: 61-79.
- Hery, S. E. 2015. *Analisis kinerja manajemen*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 216 hlm.

- Hidayat, R. 2014. *Efisiensi perbankan syariah: teori dan praktik*. Gramata Publishing, Bekasi. 230 hlm.
- Inim, V., Samuel, U E., & Prince, A I. (2020). Penentu Inflasi Lainnya di Nigeria. *European Journal of Sustainable Development*. 9: 338-348.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley, Singapura. 256 hlm.
- Ismail, A., & Rahman, A. (2014). The impact of financing to deposit ratio on the performance of Islamic banks in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 7: 130-145.
- Ittner, C. D., & Larcker, D. F. (1998). Are nonfinancial measures leading indicators of financial performance? An analysis of customer satisfaction. *Journal of accounting research*, 36, 1-35.
- Jobst, A., & Solé, J. 2020. *The Nature of Islamic Banking and Solvency Stress Testing - Conceptual Considerations*. International Monetary Fund (IMF), Washington, D.C. 20(156).
- Kalbarini, R. Y., & Suprayogi, N. (2015). Implementasi akuntabilitas dalam konsep metafora amanah di lembaga bisnis syariah (Studi kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(7), 315138.
- Khalidin, B., Musa, A., & Kiawan, A. (2023). Murabaha Financing of the Indonesian Islamic Banks under an Islamic Economic Law and the Fatwa DSN MUI. *PETITA*, 8, 203.
- Khan, F., & Jan, S. (2022). Portfolio Diversification Across Islamic Vs. Conventional Banks: The Role of Macroeconomic Fundamentals in Stock Volatility. *Journal of Islamic Business and Management*, 12(02).

- Kharazi, M. K. M. (2022). Pengaruh FDR Dan NPF terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2018-2022). *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 4(2), 52-67.
- Kurniawan, A. (2020). Dampak Penerapan PSAK 71 Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 12 : 45-62.
- Kwan, S., & Eisenbeis, R. A. (1997). Bank risk, capitalization, and operating efficiency. *Journal of financial services research*, 12(2), 117-131.
- Ludiman, I., & Mutmainah, K. (2020). Analisis Determinan Market Share Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang Terdaftar di OJK Periode Maret 2017 sampai September 2019). *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 169-181.
- Maghrebi, N., & Mirakhor, A. (2015). Risk sharing and shared prosperity in Islamic finance. *Islamic Economic Studies*, 23(2), 85-115.
- Mansour, W., Ajmi, H., & Saci, K. (2021). Regulatory policies in the global Islamic banking sector in the outbreak of COVID-19 pandemic. *Journal of Banking Regulation*, 23(3), 265.
- Mardiasmo, D., & Suryanto, T. (2015). The Effect of Operating Expenses on Profitability of Islamic Banks in Indonesia. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*. 1: 1-12.
- Masood, O., Al Suwaidi, H., & Darshini Pun Thapa, P. (2012). Credit risk management: a case differentiating Islamic and non-Islamic banks in UAE. *Qualitative Research in Financial Markets*, 4(2/3), 197-205.
- Mayasari, F. A. (2020). Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1).

- Misman, F. N., & Bhatti, M. I. (2020). The determinants of credit risk: An evidence from ASEAN and GCC Islamic banks. *Journal of risk and Financial Management*, 13(5), 89.
- Mokhtar, M., & Zakaria, Z. (2009). Classification and Management of Non-performing Loans of Islamic Banks and Conventional Banks: A Comparative Study. *Sains Humanika*, 51(1).
- Mongid, A., Suhartono, S., Sistiyarini, E., & Hidayat, S. E. (2023). Historical stress test of credit risk using montecarlo simulation: Indonesia Islamic banking. *International Journal of Business and Society*, 24(2), 608-619.
- Muhammad, R., Suluki, A., & Nugraheni, P. (2020). Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1823583.
- Mukherjee, S., & Sood, K. (2020). Triggers and barriers of financial inclusion: A country-wise analysis. *Asian Economic and Financial Review*, 10(9), 970.
- Munifatussa'idah, A. (2020). Determinants Non-Performing Financing (NPF) in Indonesia Islamic Banks. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 255-274.
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 42-49.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 09 September 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*. <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 09 September 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada 09 September 2024.

Perdani, P., Maskudi, M., & Sari, R. L. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2013-2018. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).

Pratama, A. & Rahmawati, F. (2021). Efisiensi Operasional dan Pengaruhnya terhadap Non-Performing Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 123-135.

Pravasanti, Y. A. (2018). Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan Dampaknya terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 148-159.

Priyadi, U., Utami, K. D. S., Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2021). Determinants of credit risk of Indonesian Sharī'ah rural banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 284-301.

Purnamasari, K., & Ramayanti, T. P. (2020). The effects of macroeconomic and bank specific factors on nonperforming financing in sharia commercial bank in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 7(2), 081-090.

Rafiq, M. S., & Siddiqui, D. A. (2018). Comparative Analysis of Credit Risk of Islamic and Conventional Banks:(A Case Study of Pakistan). *Available at SSRN 3299515*.

Rahmah, F. J., Pratami, L. N., & Setiawan, I. (2021). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), 661-676.

Rahman, A., Setiawan, D., & Wahyudi, S. (2020). Pengaruh BOPO terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 45-58.

- Rahman, F. (2021). Pengaruh PSAK 71 Terhadap Pengelolaan Risiko Kredit di Bank Syariah. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. 8 : 78-90.
- Rahman, T., & Santoso, A. (2019). Determinants of Islamic banking performance: An empirical study in Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 139-154.
- Rizwan, M. S., Ahmad, G., & Ashraf, D. (2022). Systemic risk, Islamic banks, and the COVID-19 pandemic: An empirical investigation. *Emerging Markets Review*, 51, 100890.
- Rofiqoh, S. N. I., Ratnasari, R. T., Rufaidah, A., & Hasib, F. F. (2022). Risk-Based Bank Rating: Studi Multi Kasus pada Perbankan Syariah. *JHIBIZ Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 15.
- Rustam, B. R. 2020. *Marketing Bank Syariah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta. 250 hlm.
- Ryandono, M. N. H., Imron, M. A., & Wildan, M. A. (2022). World oil prices and exchange rates on Islamic banking risks. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(4), 409-413.
- Sabar, D. P., & Falikhatun, F. (2022). The Determinants Of Non-Performing Financing In Sharia Banks In Indonesia, Oman, And The United Arab Emirates. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 5(1).
- Salampessy, A. P. (2023). Pengaruh Zakat Dan Modal Intelektual Pada Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fokus Manajemen Bisnis*, 13(1), 65-75.
- Samad, A. (2004). Performance of interest-free islamic banks vis-a-vis interest-based conventional banks of Bahrain. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 12(2).

- Santoso, A. L., Kamarudin, F., Amin Noordin, B. A., & Wei Theng, L. (2023). Islamic ethics commitment and bank outcomes: Evidence in South East Asia. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2175458.
- Sasongko, H., & Hamzah, H. 2022. Faktor Penentu dan Alternatif Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*. 19(2).
- Scott, W. R. 2015. *Financial Accounting Theory Seventh Edition*. Pearson Canada Inc, Kanada. 625 hlm.
- Selim, T. H. (2008). An Islamic Capital Asset Pricing Model. *Humanomics*, 24(2), 122-129.
- Septiatin, A. (2022). Pengaruh Return On Asset Dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 403-417.
- Setyono, F., Istiqomah, Y. N. A., Ilmundhita, S., & Mujib, A. (2021). Analisis efisiensi perbankan syariah pada masa pandemi Covid-19 Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 7(1), 11-30.
- Siddiqui, A. (2008). Financial contracts, risk and performance of Islamic banking. *Managerial finance*, 34(10), 680-694.
- Sobarsyah, M., Soedarmono, W., Yudhi, W. S. A., Trinugroho, I., Warokka, A., & Pramono, S. E. (2020). Loan growth, capitalization, and credit risk in Islamic banking. *International Economics*, 163, 155-162.
- Sun'an, M., & Senuk, A. 2019. Saluran Distribusi dan Pola Penetapan Harga Lima Komoditas Utama Penyumbang Inflasi di Kota Ternate. *IISTE Jurnal*.

- Supriani, I., & Sudarsono, H. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Mikro Dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-18.
- Suryanto, S. (2015). Non performing loans on regional development bank in Indonesia and factors that influence. *Mediterranean Journal os Social Sciences*, 6.
- Taujiharrahan, D., Yuningrum, H., Yahya, I., Zaki Fuadi, N., & Hartono, S. (2021). *Liquidity Ratio Analysis of Syariah Bank During the Covid-19 Virus Pandemic*.
- Tho'in, M. (2019). Profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 89-99.
- Tubarad, C. P. T., Mohamad, M., & Mohammed, N. F. (2022). A Decade of Maqasid Shariah Research: A Bibliometric Analysis. *Management & Accounting Review*, 21(2).
- Umam, K., & Utomo, S. B. 2016. *Perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Depok. 346 hlm.
- Veriana, L., & Wirman, W. (2023). Pengaruh Car, Bopo, Dan Fdr Terhadap Npf Bank Umum Syariah. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(1), 58-68.
- Wahyuni, S., Azizah, S. N., & Zulfikar, Z. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic and New Normal implementation on credit risk and profitability of Indonesian banking institutions. *Banks and Bank Systems*, 16(3), 104.
- Wahyuni, S., Pujiharto, Azizah, S. N., & Zulfikar. (2021). "Impact of the COVID-19 pandemic and New Normal implementation on credit risk and profitability of Indonesian banking institutions." *Banks and Bank Systems*, 16(3), 104–112.
- Widarjono, A. (2018). Estimating profitability of Islamic banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(3), 568-579.

- Widarjono, A. (2021). The Role of Equity Financing on the Profitability of Indonesian Islamic Banks. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 12(2), 129-143.
- Widarjono, A., & Rudatin, A. (2021). Diversifikasi pembiayaan dan pembiayaan bermasalah pada bank syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7: 45-58.
- Wiryo, S. K., & Effendi, K. A. (2018). Islamic Bank Credit Risk: Macroeconomic and Bank Specific Factors. *European Research Studies Journal*, 21(3), 53-62.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data*. MIT press, London. 737 hlm.
- Yudiansyah, E., & Ruhadi. 2020. Determinan: Efisiensi dan Kinerja Keuangan Perbankan Umum Syariah di Indonesia. *Journal of International Seminar of Science and Applied Technology (ISSAT 2020)*. Vol. 198.
- Yuniati, E., & Pertiwi, D. A. (2021). Metode RGEC pada Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. *JFAS Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), p. 36.
- Yunus, S. M., Kamaruddin, Z., & Embong, R. (2018). The concept of Islamic banking from the Islamic worldview. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(11), 539-550.